

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KAMPUNG LEMPUH KECAMATAN
BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**



Disusun Oleh:

**NURMAYA
NIM. 160602134**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat

Seminar Proposal

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAMPUNG LEMPUH
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

Disusun Oleh:

Nurmaya

NIM. 1600602134


Disetujui dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat untuk dapat diseminarkan

Pembimbing I



Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901

Pembimbing II



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I.M.E

NIDN. 2006019002

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

NURMAYA

NIM. 160602134

Dengan Judul:

**Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada hari/Tanggal: Senin, 10 Agustus 2020
20 Dzulhijjah 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Skripsi

Ketua,




Puji Aryani, S.E., M.Sc., Ph.D
NIDN. 1313036901

Sekretaris,



Hafizh Maulana, S.P., S. H. I., M. E
NIDN. 2006019002

Penguji I



Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004


Penguji II



Hafidhah, SE., M.Si, Ak. CA
NIDN. 2012108203



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640141902031003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurmaya
NIM : 160602134
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Nurmaya
NIM. 160602134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia (QS. Ar-Ra’d:11).”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami meminta pertolongan.

Sekaligus sebagian ungkapan terima kasihku kepada:

- Bapak dan ibuku yang selalu memberiku motivasi dalam mengerjakan skripsi.
- Saudara yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku
- Pembimbing dan dosen staf FEBI
- Teman seperjuangan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunian-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk generasi terbaik di muka bumi ini.

Dengan kehendak Allah SWT, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Zakat Pertanian dan dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”**. Dengan harapan peneliti bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi manfaat bagi pihak yang dapat menambahkan wawasan dan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa ada kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak selaku ketua sekaligus Penasehat Akademik dan sekretaris Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku ketua dan Sekretaris Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Puji Ariani, Ph.D dan Hafiiz Maulana, S.P., S. H. I.,M. E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberi waktu, pemikiran serta pengarahan baik berupa saran maupun arahan menuju perbaikan.
5. Fithriady, Lc., MA selaku penguji I dan Hafidhah, SE.,M.Si, Ak. CA selaku penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang memberikan dalam penyesuaian skripsi agar menjadi lebih baik. Terimakasih peneliti ucapkan, semoga bapak dan ibu selalu mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/Ibu yang sangat berharga bagi peneliti.
8. Orang tua terhebat yang peneliti cintai dan sayangi, Bapak Ali Asan dan Ibu Asmaini atas setiap cinta dan kasih sayang,

do'a, semangat serta dukungan yang tidak ada hentinya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Saudara-saudara kandung yaitu abang dan adik tercinta dan tersayang yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan kepada peneliti.

9. Sahabat-sahabat Ekonomi Syariah tercinta dan tersayang angkatan tahun 2016 yang telah berjuang bersama, berbagi semangat, suka duka dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak peneliti ucapkan kepada Mumarisah, Budi Safriani, Mutia Maulida, Nurrafika Sari, Liza Zulaini, Mahda Liza, Saumi Duana Setia, Nyi Desi Rahmadani, Neni Annuru, dan Ira Mulia. Peneliti sangat berterima kasih atas motivasi dan semangat kalian semua.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Peneliti menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu peneliti harapan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 April 2020
Peneliti,

Nurmaya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	ARRRANIR	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauila : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

qāla :

قَالَ

ramā :

رَمَى

qīla :

قِيلَ

yaqūlu :

يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة) جامعة الرانيري

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah :

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nurmaay
NIM : 160602134
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Pertanian dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues
Tanggal Sidang : 10 Agustus 2020
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Puji Ariani, P. hd.
Pembimbing II : Hafiih Maulana, S.P., S. H.I., M.E

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan cara pengelolaan dan pendistribusian sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Lempuh sudah berjalan meskipun belum maksimal, dilihat dari cara melaksanakannya masih manual atau tradisional. Bagi mustahik zakat yang mereka terima dapat mensejahterakan kehidupannya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dana konsumtif. Kebanyakan mustahik di Kampung Lempuh lebih menginginkan dana yang disalurkan bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan dana produktif.

Kata kunci: Zakat Pertanian, Mustahik, dan Kesejahteraan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xiii
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Praktis (Oprasional)	9
1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Zakat Pertanian	12
2.1.1 Dasar Hukum Zakat Pertanian	15
2.1.2 Rukun, Syarat, dan Nisab, dan Kadar Zakat Pertanian.....	18
2.1.3 Pihak yang Berhak Menerima Zakat	26
2.1.4 Pertanian yang Wajib dizakati.....	30
2.1.5 Waktu Pengeluaran Zakat	31
2.1.6 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	32

2.2	Transaksi Kerjasama Bagi Hail (<i>Muzara'ah</i>).....	34
2.2.1	Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	35
2.2.2	Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	36
2.2.3	Bentuk-bentuk <i>Muzara'ah</i>	38
2.2.4	Akibat Akad al- <i>Muzara'ah</i>	39
2.2.5	Skema Zakat Pertanian Dalam Akad <i>Muzara'ah</i>	40
2.3	Kesejahteraan Masyarakat	42
2.3.1	Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	44
2.3.2	Indiator Kesejahteraan.....	45
2.4	Hubungan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	48
2.5	Penelitian Terkait.....	51
2.6	Kerangka Berpikir	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		73
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	73
3.2	Lokasi Penelitian	73
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	74
3.4	Tehnik Pengumpulan Data	76
3.5	Teknik Analisis Data	78
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		80
4.1	Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	80
4.1.1	Sejarah Kampung Lempuh.....	81
4.1.2	Demografi.....	83
4.1.3	Kondisi R Ekonomi Y dan Sosial Kampung Lempuh.....	84
4.1.4	Kondisi Pemerintahan Kampung Lempuh	87
4.2	Pelaksanaan Zakat Pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	89
4.3	Pengelolaan Zakat Pertanian di Kampung Lempuh	109
4.4	Pendistribusian Zakat Pertanian di Kampung Lempuh	111
4.5	Dampak Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Mustahik Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues	114

BAB V PENUTUP	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	130




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Mata Pencaharian Kampung Lempuh	5
Tabel 2.1 Perbedaan Pendapat Konversi dalam 5 <i>Wasaq</i>	24
Tabel 2.2 Model Perhitungan Nisab dan Kadar zakat Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI	25
Tabel 2.3 Penelitian Terkait	61
Tabel 4.1 Sejarah Pemerintahan Kampung Lempuh.....	82
Tabel 4.2 Jumlah Benduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kampung Lempuh.....	83
Tabel 4.3 Penggunaan Lahan di Kampung Lempuh	84
Tabel 4.4 Jenis Tanaman Hasil Pertanian Kampung Lempuh ...	85
Tabel 4.5 Kegiatan Sosial Masyarakat.....	86
Tabel 4.6 Takaran-takaran Petani Padi di Kampung Lempuh ...	91
Tabel 4.7 Daftar Nama Muzaki Kampung Lempuh.....	95
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Petani di Kampung Lempuh	104
Tabel 4.9 Nama-nama Amil Zakat Pertanian di Kampung Lempuh	109




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema <i>Muzara'ah</i>	41
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	72
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kampung	88



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	130
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara	139
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	168



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah melimpahkan kepada umat manusia hampan bumi yang luas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber mencari rezeki. Rezeki yang didapat manusia tidak semuanya menjadi hak milik pribadi melainkan ada hak orang lain di dalamnya, sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surah Adz Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”* (Q.S Az Zaariyaat [51]: 19).

Islam adalah agama yang sempurna yang telah membuat berbagai aturan tertentu dengan sangat rinci. Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan suatu amalan maka harus menjalankan indikator yang telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam dibangun atas lima dasar yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Diantara lima dasar tersebut ada zakat yang mempunyai dimensi vertikal disebut sebagai *hablumminallah* (hubungan kita dengan Allah SWT) dan dimensi horizontal disebut sebagai *hablumminannas* (hubungan kita dengan sesama makhluk Allah SWT). Setiap umat Islam wajib menyisihkan hartanya jika sudah mencapai nisab dan *haul* yang

akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Hasan, 2006: 18).

Amir (2017) menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda seseorang yang telah memenuhi syarat agar dapat menunaikannya. Esensi dari ibadah zakat yaitu selain membersihkan diri dari harta, ibadah zakat bisa membuat ketentraman bagi mereka yang melaksanakannya. Jadi zakat selain sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga sebagai sarana menciptakan kerukunan antara golongan lemah dan kaya, dengan pengertian lain mencegah berkumpulnya harta yang berada pada tangan orang kaya saja. Perintah melaksanakan ibadah zakat terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah [02]: 43).

Secara umum zakat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap orang. Sedangkan zakat *mal* adalah zakat kekayaan yaitu zakat harta emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian, harta perniagaan, dan harta temuan, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, dan investasi. Pada kesempatan ini peneliti berfokus kepada hasil pertanian. Dari

beberapa komponen zakat pertanian adalah salah satu komoditas utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidupnya (Ajiati, 2017).

Hasil pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang akan dipergunakan untuk kehidupan. Hasil yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai *haul* dan nisabnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam Islam yaitu adanya kewajiban mengeluarkan zakat dengan ukuran tertentu. Dalam zakat pertanian tidak disyaratkan satu tahun (*haul*), melainkan disyaratkan setelah panen dan mengetahui hasil *wasaq* dari jumlah *sha'* yang ditanam, sebab hasil pertanian merupakan hasil pengelolaan bumi. Persentasi zakat pertanian disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari keadaan suatu perkebunan dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan terhadap muzaki (Sumaiya, 2019).

Zakat memiliki peran yang cukup besar dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dengan saling tolong-menolong antara sesama. Membayar zakat seseorang dapat menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap sosial. Sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dari ketidakadilan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan melaksanakan pembayar zakat maka menunjukkan rasa pentingnya hidup secara selaras dan damai. Sehingga zakat harus disalurkan dengan baik agar bisa membantu dalam mengatasi kemiskinan (Kurniasari, 2017).

Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues tahun 2019 memiliki luas keseluruhannya adalah 5.549,91 ha, dengan pembagian kawasan lindung 1.883,52 ha (33,94%) dan kawasan budidaya 1.599,63 ha (28,82%). Luasnya kawasan ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai peningkatan hasil pertanian di daerah tersebut, karena wilayah Kabupaten Gayo Lues mempunyai lahan cukup besar (BPS, 2019).

Mayoritas penduduk Gayo Lues memiliki lahan pertanian dan perkebunan walaupun sebagian ada yang berprofesi sebagai wiraswasta, PNS, maupun pedagang. Terutama bagi penduduk yang tinggal diperkampungan yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen yang diperoleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bagi petani penggarap atau pengelolanya maupun petani pemilik lahan.

Kampung Lempuh merupakan salah satu Kampung yang berada di Gayo lues. Mata pencaharian utama di Kampung tersebut adalah sebagai petani, sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari hasil pertanian. Dilihat dari rata-rata ekonomi masyarakat Kampung Lempuh termasuk daerah dengan ekonomi menengah ke bawah. Selain Kampung Lempuh terdapat juga Kampung tetangga yang mayoritas penduduknya sebagai petani, akan tetapi setelah melakukan observasi ternyata hanya sebagaian

kecil yang menyerahkan hasil pertaniannya kepada amil. Sebagian masyarakat ada yang menyalurkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka inginkan, oleh sebab itu zakat yang diberikan kepada masyarakat tidak terlaksana secara efektif dan efisien, selain itu pengeluaran zakat di Kampung ini sangat kecil dari jumlah penduduknya. Sementara Kampung lempuh yang jumlah penduduknya sedikit namun masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian lebih banyak dari Kampung tetangga.

Bertani merupakan aktifitas yang paling utama dalam menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kampung tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut data mata pencaharian penduduk di Kampung Lempuh dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Data Mata Pencaharian Kampung Lempuh

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	110 Orang	80 Orang
Buruh tani	50 Orang	30 Orang
Pegawai Negeri Sipil	16 Orang	10 Orang
Peternak	2 Orang	1 Orang
Bidan desa	-	1 Orang
TNI	2 Orang	-
Polri	2 Orang	-
Pegawai kecil dan menengah	4 Orang	2 Orang
Jumlah	186 orang	124 Orang
Total	310 Orang	

Sumber: Data Profil Kampung Lempuh, 2018.

Di Kampung Lempuh dalam setahun terdapat 2 sampai 3 kali panen, baik itu hasil panen dari padi, jagung, dan sayur mayur. Hal ini tentunya menjadi kewajiban bagi masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian jika sudah mencapai nisab. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dalam sekali panen di Kampung Lempuh kurang lebih sekitar 20 petani yang sering mengeluarkan zakat.

Pelaksanaan zakat pertanian biasanya akan dikeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai 120 kaleng padi hasil panen. Pengeluaran zakat dilakukan melalui petugas amil Kampung Lempuh tersebut. Tapi pada umumnya masyarakat di Kampung Lempuh ada yang membayar zakat sesuai dengan adat istiadat yang mana mereka mengeluarkan zakat pertanian dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku selama ini dalam masyarakat (Wawancara dengan Nyakmat, 1 Desember 2019).

Penelitian mengenai implementasi zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Variabel yang menjadi penentu zakat pertanian yang menjadi fokus perhatian dalam beberapa penelitian (Lutfia, 2015; Al-Ahsad, 2016; Abdullah, 2017; Anwar, 2017; Magfirah dan Logawali, 2017; Sutrisno, 2017; Nopiardo, Afriani, dan Fahlefi, 2018; Irawan, Yahanan, dan Pohan, 2019). Namun penelitian ini merupakan keberadaan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khumairoh (2018) yang menemukan bahwa zakat pertanian masih dijalankan secara tradisional atau manual. Zakat pertanian ini

berdampak kepada mustahik yang mereka terima dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka zakat ini dapat mensejahterakan ekonomi mustahik. Sedangkan menurut Al-Ahsad (2016) berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya, meneliti bahwa zakat pertanian yang dikeluarkan oleh muzaki tidak membantu kesejahteraan masyarakat karena adanya faktor-faktor lain yang tidak mendorong kesejahteraan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji kembali lagi tentang implementasi zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan periode penelitian pada tahun 2020. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Zakat Pertanian dan dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

2. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
3. Bagaimana dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahik di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
3. Untuk mengetahui Bagaimana dampak zakat pertanian terhadap kesejahteraan mustahik di Kampung Lempuh Kecamatan blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis (Oprasional)

1. Muzaki

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya menunaikan kewajiban dalam membayar zakat pertanian sesuai dengan ketentuan Islam. Serta memahami peran zakat bagi mereka yang akan menerimanya untuk pembangunan ekonomi mustahik.

2. Amil Zakat Kampung

Penelitian ini diharapkan bagi amil zakat dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang menunaikan zakat, serta melaksanakan praktek pengelolaan dan pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam maupun dalam masyarakat.

3. Mustahik

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan dipergunakan dengan baik oleh mustahik tersebut, serta memberi wawasan dan pengetahuan kepada mustahik tentang delapan asnaf yang wajib menerima zakat.

1.4.2 Manfaat Teoritis (Akademis)

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai

referensi untuk penelitian selanjutnya tentang implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dan pedoman untuk lebih memahami tentang implementasi zakat pertanian dengan benar dan sesuai dengan Islam serta mengetahui faktor yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat pertanian.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini dapat diharapkan mempermudah dalam memahami penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan dibawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan teori tentang topik yang akan dibahas diantaranya yaitu Zakat Pertanian, Dasar Hukum Zakat Pertanian, Rukun, Syarat, Nisab, dan Kadar Zakat Pertanian, Pihak yang Berhak Menerima Zakat, Pertanian yang Wajib Dizakati, Waktu Kewajiban Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat, Transaksi Kerjasama Bagi Hasil *Muzara'ah*, Dasar Hukum *muzara'ah*,

Rukun dan Syarat *Muzara'ah*, Bentuk-bentuk *Muzara'ah*, Akibat Akad *Al-Muzara'ah*, Skeme Zakat Pertanian dalam Akad *Muzara'ah*, Kesejahteraan Masyarakat, Tujuan Kesejahteraan Masyarakat, Indikator Kesejahteraan Masyarakat, Hubungan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Selanjutnya membahas tentang penelitian terkait atau yang mendekati dengan tema penelitian dan termasuk kerangka berpikir mengenai penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan dilapangan mengenai pelaksanaan, pengelolaan, dan pendistribusian serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga mendapatkan hasil yang valid dari penelitian yang dilakukan di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran yang diberikan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Zakat Pertanian

Qardawi (2007: 1) menjelaskan bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*madrasah*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka* berarti orang tersebut baik. Menurut lisan *al-arab* arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah sebagai berikut:

1. Zakat yang berarti berkah: pelaku zakat dapat memperoleh 4 sisi keberkahan yaitu mendapat pahala dari Allah SWT, nikmat, kesehatan, dan bebas dari azab Allah SWT.
2. Zakat yang bermakna bertumbuh: setiap harta yang dikeluarkan zakatnya, pada hakikatnya tidak mengurangi harta tersebut, justru sebaliknya menumbuhkannya dengan cara yang mulia sebagaimana padi yang dibersihkan dari hamanya.
3. Zakat yang berarti suci: harta yang telah dikeluarkan zakatnya oleh muzaki maka telah disucikan dari harta kotorannya.
4. Harta yang bermakna terpuji: larang memuji diri sendiri atau yang bersifat sombong karena sifat tersebut adalah bagian dari perilaku setan, maka cara menyuciannya dengan membantu sesama melalui zakat.

Hafidhuddin (2004: 9-10) mengemukakan bahwa zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan

dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat seluruhnya.

Ajiati (2017: 19) menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai nisab (batasan yang wajib dizakatkan) bagi umat yang beragama Islam yang akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka zakat adalah salah satu ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam dari orang yang memberi (muzaki) kepada orang yang menerima (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.

Mufraini (2006: 80) menjelaskan bahwa pertanian dalam kamus arab *zara'* yang berarti menaburkan benih ditanah atau hal-hal yang berkaitan tentang menanam. Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh semua manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat

perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakat.

Hasil pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk yang memiliki nilai ekonomis, misalnya dari tumbuh-tumbuhan padi, jagung, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya, anggur dan kurma. Hasil pertanian baik buah-buahan maupun tanaman maka wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratannya. Hal ini dijelaskan atau berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para ulama, dan secara nasional (Hidayatullah, 2008: 49).

Selanjutnya Hidayatullah (2008: 49) menjelaskan bahwa pertanian merupakan proses penggarapan tanah yang dilakukan oleh petani sehingga menghasilkan buah-buahan atau tanaman sesuai dengan keinginan petani. Kadangkala tanah yang digarap ada yang subur secara alami, dan ada yang tidak subur secara alami, sehingga memerlukan pengelolaan dengan menggunakan pupuk maupun pengairan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan demikian maka pantaslah bagi orang-orang muslim mensyukuri hasil tanaman yang di peroleh dari perkebunan dengan berzakat ketika sudah memenuhi syarat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang mempunyai penghasilan dari hasil tanaman pangan atau pertanian terutama makanan pokok yang dibutuhkan

oleh masyarakat. Zakat pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya, seperti tidak disyaratkan terpenuhinya *haul* (satu tahun), melainkan hanya disyaratkan setelah petani panen dan memenuhi persyaratan nisab.

2.1.1 Dasar Hukum Zakat Pertanian

Sumber yang dijadikan dasar hukum dalam mengeluarkan zakat pertanian dari tanaman maupun buah-buahan yang apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan tertentu terdiri dari empat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' para ulama, dan secara rasional (*ma'qul*) (Fakhruddin, 2008).

1. Al-Qur'an

Hukum mengeluarkan zakat pertanian terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia*

berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-An’am [6]: 141).

Dari ayat tersebut Shihab (2002: 313-317) menafsirkan bahwa apapun jenis dari hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya akan tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian dalam ayat Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 267 ditegaskan bahwa untuk menunaikan hak orang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*(Q.S Al-Baqarah [2]: 267)

Dari ayat tersebut Shihab (2002: 576-577) menafsirkan bahwa semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati dengan memenuhi persyaratan tertentu. Demikian juga dengan hasil

pertanian ketika ingin mengeluarkan zakatnya tidak ada pemilihan yang dilakukan oleh pemberi zakat tersebut. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar memberi kepada yang membutuhkan.

2. Hadis

Dalil dari sunah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “ (Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (seper sepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan unta dan sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seperduasepuluh)” (HR Baihaqi dan Thabrani).

Berdasarkan keterangan hadis di atas yang menjelaskan bahwa ukuran yang dikeluarkan bila hasil pertanian diairi dengan air hujan (tadah hujan) maka zakatnya 1/10 (10%). Jika hasil pertanian didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman) maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%).

3. *Ijma'*

Berkenaan dengan *ijma'* bahwa para ulama bersepakat tentang kewajiban zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil pertanian. Adapun dalil akalinya yaitu karena mengeluarkan

kewajiban zakat kepada kaum fakir 10% adalah upaya mensyukuri nikmat kepada Allah SWT, menguatkan orang yang lemah, sehingga membuatnya mampu menunaikan kewajibannya, kemudian salah satu upaya mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Alasan diwajibkannya zakat pertanian adalah karena tanah yang ditanami tumbuhan bisa berkembang atau subur.

4. Secara rasional (*ma'qul*)

Sebagaimana dalam hikmah zakat yang dikeluarkan oleh muzaki adalah untuk mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka yang membutuhkan baik itu berupa benda untuk menolong orang yang lemah, sehingga pada akhirnya bisa melaksanakan kewajiban agama dengan baik.

2.1.2 Rukun, Syarat, Nisab, dan Kadar Zakat Pertanian

1. Rukun

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat yaitu orang yang mengeluarkan sebagian nisab (harta) muzaki, dengan melepaskan hak kepemilikan terhadap harta tersebut, kemudian menjadikannya milik orang lain atau yang berhak menerimanya, dan diserahkan kepadanya secara langsung atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, imam atau yang bertugas untuk mengumut zakat pertanian (Syarifuddin, 2003: 40).

2. Syarat

Fakhrudin (2008: 33-38) menjelaskan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya harus mencapai persyarata-persyaratan

tertentu secara *syara'*. Wabah Zuhayli membagi syarat tersebut dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan Berakal.
- d. harta tersebut merupakan harta wajib zakat.
- e. Harta yang wajib dizakati telah mencapai nisab.
- f. Kepemilikan yang sempurna, artinya harta yang dizakatkan tersebut benar-benar milik seorang muzaki, dan juga tidak dalam sengketa.
- g. Harta tersebut telah mencapai *haul* atau satu tahun (ukuran waktu atau masa), kecuali zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian.
- h. Harta yang dizakati melebihi dari kebutuhan pokok.
- i. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus didapatkan dengan halal dan baik.
- j. Harta dapat berkembang, artinya harta yang telah dizakatkan dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:

- a. Adanya niat dari muzaki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Mengalihkan kepemilikannya dari muzaki ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Muin (2011: 40) menjelaskan bahwa adapun syarat zakat pertanian bisa ditunaikan adalah sebagai berikut:

- a. Berupa buah-buahan atau biji-bijian.
- b. Cara menghitung buah dan biji sebagaimana yang berlaku dimasyarakat adalah timbangan (kilogram). Buah dan biji bisa disimpan bukan yang bisa diawetkan.
- c. Mencapai nisab dan berat, bersihnya maksimal 5 *wasaq*.
- d. Pada saat panen barang tersebut masih sah miliknya.

Wahed (2017: 12-14) menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dalam zakat pertanian dari masing-masing mazhab, yaitu:

1. Menurut Hanafiyah terdapat tiga syarat khusus dalam kewajiban zakat pertanian, yaitu:
 - a. Hasil panen tersebut bukan dari tanah yang terkena pajak. Karena menurut mereka tidak boleh berkumpul dalam satu kewajiban antara pajak dan zakat yaitu 5 atau 10 persen tersebut.
 - b. Harus ada hasil panen yang dihasilkan, apabila tidak maka tidak wajib dizakatkan, baik itu tanah yang kena pajak atau kena kewajiban zakat saja.
 - c. Hasil panen yang dipanen adalah dari tanaman sengaja ditanam, bukan dari tanaman yang tumbuh dari tanaman liar.

Menurut mereka tidak diwajibkan sampai nisab, melainkan wajib dikeluarkan 10% atau 5% dari hasil panen yang banyak atau yang tidak banyak.

2. Kalangan Malikiyah menentukan dua syarat khusus, yaitu:
 - a. Hasil panen tersebut harus berupa biji-bijian, seperti makanan pokok dan buah-buahan menurut mereka adalah kurma, anggur dan zaitun. Sedangkan buah-buahan yang lain tidak wajib dizakatkan.
 - b. Hasil panen tersebut harus sampai satu nisab yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Satu *wasaq* adalah 60 *sha'* dengan hitungan *sha'* Rasulullah SAW, yaitu 12 *kwintal andalusia*.
3. Ulama-ulama syafi'iyah menambahkan tiga syarat khusus yaitu:
 - a. Hasil panen tersebut harus berupa biji-bijian, seperti makanan pokok dan bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama sebagai cadangan makanan pokok. Dari biji-bijian berupa gandum, *sya'ir*, jagung, padi dan sebagainya yang berfungsi sebagai makanan pokok. Buah-buahan yang wajib dizakati menurut mereka adalah kurma dan anggur saja. Sedangkan yang lainnya (palawijaya) seperti terong, cabe dan sebagainya.
 - b. Hasil panen tersebut harus sampai nisab dengan sempurna. Satu nisab menurut mereka adalah 5 *wasaq* sebagaimana pendapat Malikiyah atau setara dengan 653 kg.
 - c. Harus ada pemilik yang jelas dari tanah yang menghasilkan panen tersebut. Hasil tanah yang

diwajibkan tidak terkena kewajiban zakat karena kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Allah SWT, sedangkan *nadzir* adalah pengawasannya saja. Begitu juga tidak wajib zakat dari hasil tanah yang tidak bertuan.

Ulama Syafi'iyah ini yang menjadi rujukan masyarakat di lokasi penelitian. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti empiris yang ada sesuai dengan historisitas mereka.

4. Ulama-ulama Hambali menambahkan tiga syarat khusus, yaitu:
 - a. Hasil panen tersebut harus bisa disimpan lama dan awet artinya tidak berkurang ukuran takarannya dan tingkat kekeringannya baik berupa biji-bijian atau buah-buaha, makanan pokok atau bukan, misalnya berupa kapas. Tidak wajib zakat sayur-sayuran dan palawijaya.
 - b. Harus sampai nisab, yaitu 5 *wasaq* sebagaimana pendapat Syafi'iyah.
 - c. Harus dalam kepemilikan seorang yang merdeka pada saat jatuh tempo kewajiban zakat tersebut, yaitu waktu dimana hasil panen tersebut sudah jelas dan siap panen. artinya walaupun bukan hasil tanaman sendiri seperti hasil padang sahara yang dapat dibeli ketika buahnya sudah tua maka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat.

Pada dasarnya semua ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi wajib zakat adalah tanaman yang ditubuhkan oleh

pemanen atau kebutuhan semua masyarakat tertentu, atau yang dijadikan sebagai makanan pokok. Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah seperti padi, gandum, biji-bijian, dan buah-buahan yang mengenyangkan, dan bukan ditanam ditanah milik umum, serta mencapai nisabnya maka wajib dizakatkan.

3. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Nisab merupakan jumlah yang mencapai zakat. Apabila harta seseorang yang telah mencapai nisab, maka ada kewajiban orang tersebut dalam mengeluarkan zakatnya baik itu makanan pokok, biji-bijian, dan buah-buahan. Nisab zakat pertanian diperhitungkan dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan dibersihkan. Oleh karena itu, hasil pertanian yang sudah dipanen kemudian mencapai 5 *wasaq* maka diwajibkan untuk menunaikan zakatnya (Muna, 2019: 35).

Menurut Abdullah (2017: 74-75) ada perbedaan pendapat dalam menentukan takaran 5 *wasaq* dalam Islam dan pemerintahan. Sedangkan dalam Al-Qur'an menjelaskan satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*. Menurut Hanafiah satu *wasaq* sama dengan 195 kg, sehingga 5 *wasaq* sebesar 875 kg. Sedangkan Jumhur Ulama menentukan satu *wasaq* tersebut sama dengan 122,4 kg sehingga 5 *wasaq* sebesar 610 kg. Menurut hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) satu *sha'* sebesar 2,176 kg, sehingga 5 *wasaq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg beras. Model perhitungan ini sejalan dengan perhitungan Imam Yusuf Al-Qardawi terdapat dalam karyanya Fiqih Az-Zakah, namun perhitungan ini direvisi

kembali sehingga menjadi 647 kg beras. Model perhitungan dalam ketentuan KHES pasal 672 poin 2 berbeda dengan perhitungan BAZNAS yaitu nisab hasil pertanian sebesar 1481 gabah atau sama dengan 815 kg beras yang akan dikeluarkan pada setiap panen. Perbedaan nisab ini juga ditemukan didalam Qanun Aceh No 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19 yaitu sebesar 6 gunca atau 1200 kg padi. Inilah perbedaan pendapat dalam Islam dan pemerintahan tentang perhitungan nisab setelah dikonversikan dalam bentuk timbangan. Kesimpulan hasil dari konversi bisa dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Perbedaan Pendapat Konversi dalam 5 Wasaq

No	Pendapat- pendapat	Konversi untu beras	Konversi untuk padi
1	Jumhur Ulama	610 kg	-
2	Abu Hanifah	875 kg	-
3	Imam Al-Qardawi	653 kg (lama), 647 kg (baru)	-
4	BAZNAS	653 kg	-
5	KHES	815 kg	1481 kg
6	Kemenag RI	750 kg	1350 kg
7	Qanon Aceh No. 10 tahun 2007	-	1200 kg

Sumber: Abdullah (2017).

Lebih lanjut, Abdullah (2017: 76) menjelaskan bahwa di Indonesia kementerian agama RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan mengeluarkan zakat pada semua jenis tanaman. Untuk lebih mudah, bisa dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	Keterangan
1	Makanan pokok seperti padi, sagu, jagung atau jenis tanaman lainnya	1350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara	5%	Dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan biaya dan tenaga
			10%	Dianggap makanan pokok dan pengairannya tidak membutuhkan tenaga dan biaya
			2,5%	Menjadi barang dagangan bukan makanan pokok warga setempat
2	Semua hasil bumi seperti buah-	Setara dengan	2,5%	Dikatagorikan sebagai zakat perdagangan

buahan, rempah-rempah, sayur-sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, rumput yang dibudidayakan, tanaman hias dan yang lainnya	85 gram emas		karena ditanam sengaja untuk diproduksi bukan untuk makanan pokok.
--	--------------	--	--

Sumber: Abdullah (2017).

1.1.3 Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Hamid (2017: 659-661) Al-Qur'an menjelaskan secara khusus bahwa pihak yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*. Hal tersebut menyebabkan bahwa muzaki tidak boleh memberikan zakat dengan keinginannya sendiri. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang*

sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah [9]: 60).

Dari ayat tersebut Shihab (2002: 629-636) menafsirkan bahwa zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada yang telah ditetapkan selama masih adanya fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnusabil*.

Berdasarkan penjelasan ayat Al-Qur'an di atas Allah SWT menjelaskan bahwa delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat secara berurutan yaitu sebagai berikut:

1. Orang Fakir

Orang fakir (dari bahasa Arab: *al-fakr*, jamaknya *al-fuqara'*). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali yang disebut fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan primer lainnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang dalam tanggungannya.

2. Orang Miskin

Orang miskin (dari bahasa Arab: *al-miskin*, jamaknya: *al-musaakiin*). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, namun tidak dapat mencukupi

kebutuhannya sehari-hari. Menurut Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yang dimaksud dengan orang miskin itu adalah orang yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak sepenuhnya tercukupi.

3. Panitia Zakat (*Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang menjadi anggota panitia yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat. mereka bertugas: mengumpulkan, menjaga, mencatat, menghitung, dan membagikan harta benda zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. *Mualaf*

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecendrungan hatinya kepada Islam atau orang yang diharapkan kecendrungan keyakinannya kepada Islam bertambah kuat atau orang yang diharapkan dapat membela dan menolong kaum muslim dalam menghadapi.

5. *Riqab*

Riqab secara arti kata perbudakan. Dimaksud perbudakan adalah kaum budak yang belum memiliki kemerdekaan dalam hidup secara bebas tetapi masih di bawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat baik itu dengan cara membeli budak-budak atau dengan memberikannya dana

untuk kemudian menebusnya dari perbudakan agar kemudian dia merdeka.

6. *Gharimin*

Gharimin atau orang yang berhutang adalah mereka yang dililiti oleh hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu melepaskan dirinya dari jeratan hutang itu, kecuali dengan bantuan dari luar. Mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka.

7. *Sabilillah*

Sabilillah atau dalam jalan Allah adalah untuk biaya dalam membiayai perlengkapannya selama dalam perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT, seperti mencari pendidikan.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang mengadakan perjalanan baik di negeri sendiri maupun di negeri orang lain. Para ulama sepakat bahwa *musafir* yang kehabisan bekal sekalipun orang yang kaya di negerinya, maka berhak mendapat zakat sebatas mencukupi keperluannya untuk perjalanan pulang. Dengan syarat perjalanan yang dilakukannya dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah SWT.

Delapan golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. Jika memungkinkan maka zakat bisa didistribusikan kedelapan golongan tersebut, apabila tidak memungkinkan maka yang paling

diutamakan adalah golongan fakir dan miskin. Kreteria tersebut yang menjadi patokan dalam menentukan mana yang lebih didahulukan dalam pembagian zakat.

1.1.4 Pertanian yang Wajib Dizakati

Qardawi (2007: 332-341) menjelaskan bahwa hasil pertanian yang termasuk buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan, apabila telah memenuhi syarat tertentu maka dikenakan zakat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Umar dan sebagian Ulama Salaf berpendapat bahwa zakat hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya empat jenis makanan saja, seperti gandum, kurma, biji gandum, dan anggur. Maka selain empat jenis makanan tersebut tidaklah benar karena tidak ada landasan *nash*-nya.
2. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa hasil bumi yang wajib dizakatkan adalah makanan pokok sehari-hari masyarakat atau yang dapat disimpan. Buah dan bijian yang kering seperti beras dan gandum. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'i, makanan seperti pala, kemiri, dan sejenisnya tidaklah wajib dizakatkan, sekalipun yang dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, delima, buah kayu, dan sejenisnya karena tidaklah kering dan dapat disimpan.

3. Imam Ahmad menjelaskan tentang hasil pertanian yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dan buah-buahan yang dapat keringkan serta dapat ditimbang (ditakar).
4. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok, tidak ada bedanya antara tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan yang bisa tahan lama, zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 10% atau 5%.

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan bagi muzaki adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib dizakati. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian *nash-nash* dari Al-qur'an dan Hadis, sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan jika zakat hanya diwajibkan kepada petani yang menanam makanan pokok bukan terhadap petani yang menanam kebun jeruk, mangga, dan apel yang lahannya luas namun tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syarat itu diturunkan.

1.1.5 Waktu Kewajiban Zakat

Zakat hasil pertanian wajib dikeluarkan ketika buah-buahan sudah tampak ranum dan biji-bijian telah mengeras, sebab pada saat itu tanaman sudah cukup matang. Tanaman pertanian yang bijinya telah mengeras disebut *tha'am* (bahan makanan),

sebelumnya dinamakan *baqi* (kacang-kacangan). Dikeluarkannya zakat hasil pertanian dari biji-bijian hanya setelah dibersihkan dan untuk buah-buahan dikeluarkan zakatnya setelah kering. Pemilik kebun disunahkan untuk menaksir tanaman yang berbuah jika memang telah ranum. Apabila petugas pengambilan zakat atau amil zakat mengambil zakat buah-buahan yang belum kering maka zakatnya tidak sah. Amil zakat harus mengembalikan buah-buahan seperti semula dan jika rusak maka amil zakat harus menggantinya. Bila amil zakat ingin menjemur buah-buahan hingga kering dan nilainya sama dengan yang seharusnya dikeluarkan maka zakatnya *sahih*. Tetapi jika hasilnya kurang maka amil zakat harus mengambil kekurangannya kepada pemiliknya. Waktu pengeluaran zakat pertanian yang paling *sahih* ketika hasil pertanian bersih karena makanan manusia setelah ditemukan hasil bersihnya (Zuhaili, 2012: 452-454).

1.1.6 Hikmah dan Manfaat Zakat

Madani (2013: 17-18) menjelaskan bahwa dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama ada yang mendapat karunia dari Allah SWT yang lebih banyak dan ada yang mendapat karunia yang sedikit bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari susah dalam mendapatkannya. Zakat adalah salah satu cara untuk didistribusikan dari orang yang kaya kepada orang yang miskin. Adapun hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Zakat dapat mensucikan harta dari yang kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang kita miliki.
2. Mensucikan jiwa pemberi zakat tersebut yang bertujuan untuk membuang sifat kikir dan pelit sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebab orang yang beriman dan bertakwa sadar akan apa yang dimilikinya adalah karunia yang dilimpahkan oleh Allah SWT. Kemudian salah satu cara mensyukuri nikmatnya dengan jalan mengeluarkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
3. Membersihkan jiwa penerima zakat dari sifat dengki dan iri hati yang terdapat dari orang miskin atas kecemburuannya kepada orang kaya. Jadi untuk mengubah sifat tersebut dengan jalan menyalurkan sebagian harta orang yang kaya kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga karunia Allah SWT tidak hanya dinikmati oleh orang kaya saja, tetapi orang miskin juga mendapat bagian tertentu. Zakat merupakan perwujudan kecintaan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, terutama bagi kaum *dhuafa*.
4. Membangun masyarakat yang lemah dan ekonomi yang belum memadai dengan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh umat Islam yaitu berzakat (ibadah wajib). Maka dapat dipahami bahwa harta apapun yang diperoleh tidak boleh dianggap milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya, karena didalamnya masih terdapat hak milik orang lain.

5. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
6. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.

Adapun hikmah dari zakat adalah untuk menumbuhkan kesadaran dalam bekerja yang lebih giat, sehingga mendapatkan hasil yang halal dan mencapai nisab. menjadi mukmin dan muslim yang produktif, sehingga menjauhkan dirinya dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Bagi orang muslimin yang mendapatkan rezeki dengan hasil usaha baik dan *halal* merupakan salah satu bagian dari ibadah serta bagian dari tugas hidup yang mulia. Semakin tinggi semangat bekerja, maka semakin mulia hidupnya, hal ini menyebabkan seseorang tersebut memiliki *izzah* (harga diri) untuk selalu menepatkan tangan di atas (sebagai pemberi).

2.2 Transaksi Kerjasama Bagi Hasil *Muzara'ah*

Pada penelitian ini peneliti telah melakukan observasi bahwa masyarakat di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues melaksanakan kerjasama dengan menggunakan akad *muzara'ah*. *Muzara'ah* atau disebut dalam kaidah fiqih Islam adalah *al-muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* yang berarti menyemai, menabur benih, atau menanam. Secara

bahasa *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil yang dikenal dengan istilah “*parohan sawah*”, atau “*paduoan*”, atau “*patigoan*” (Rozalinda, 2016: 218-219).

Jaribah (2006: 97) menjelaskan bahwa *muzara'ah* adalah menyerahkan lahan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan bagian yang maklum dari hasil tanaman.

Nugraha (2016: 86-87) mengemukakan bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *muzara'ah* adalah salah satu bentuk kerjasama dalam mengelola lahan pertanian antara pihak pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap lahan yang dijalankan menggunakan akad bagi hasil.

2.2.1 Dasar Hukum *Muzara'ah*

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a yang telah ditetapkan oleh ulama tentang hukum *muzara'ah* adalah sebagai berikut (Suhendi, 2005: 156):

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَ لَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرَفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ

أَرْضٌ فَلْيُزَرَ عَهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ . (ر و

اه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata: sesungguhnya Nabi SAW menyatakan tidak mengharamkan al-muzara’ah, bahkan beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan berkata: barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedah kepada saudaranya. Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu” (HR Bukhari dan Muslim).

2.2.2 Rukun dan Syarat *Muzara’ah*

Rozalinda (2016: 221-222) menjelaskan bahwa Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara’ah* yang menyatakan bahwa rukun *muzara’ah* adalah:

1. Dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan dan pertanian.
2. Objek *muzara’ah*, yakni benih, lahan, dan hasil pertanian.
3. Shighat akad yaitu ijab dan kabul.

Adapun syarat-syarat *muzara’ah* adalah:

1. Para pihak yang berakad, disyaratkan:
 - a. Berakal (*mumayiz*) karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu, akad *muzara’ah* tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*.

b. Tidak murtad yang merupakan pendapat Abu Hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani) tidak mensyariatkan hal tersebut. Menurut mereka *muzara'ah* tetap sah walaupun salah seorang murtad.

2. Objek *muzara'ah* disyaratkan:

a. Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.

b. Lahan pertanian disyaratkan:

1) Dapat ditanami atau diolah.

2) Diketahui batasan-batasannya.

3) Pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengelolaan akad *muzara'ah* batal.

c. Hasil pertanian disyaratkan:

1) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.

2) Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.

3) Batas waktu *muzara'ah* harus diketahui dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman, karena akad *muzara'ah* mengandung makna *ijarah* (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. oleh

karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

2.2.3 Bentuk-bentuk *muzara'ah*

Rozalinda (2016: 222-223) menjelaskan bentuk-bentuk *muzara'ah* ada empat, yakni:

1. Lahan dan bibit dari pemilik lahan, sedangkan kerja dan peralatan pertanian dari petani. Bentuk akad *muzara'ah* seperti ini dibolehkan karena petani menerima hasil pertanian karena jasanya.
2. Pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, bibit, peralatan pertanian dan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolehkan, karena yang menjadi objek akad ini adalah manfaat lahan pertanian.
3. Lahan pertanian, bibit, dan peralatan dari pemilik lahan sedangkan kerja dari petani. Akad *muzara'ah* ini dibolehkan karena yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani.
4. Lahan pertanian dan peralatan pertanian dari pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani. menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani akad ini tidak sah, karena peralatan pertanian harus mengikut kepada petani bukan dari pemilik lahan. Manfaat alat adalah untuk mengolah lahan pertanian.

2.2.4 Akibat Akad *al-Muzara'ah*

Haroen (2007: 280) menjelaskan bahwa jumbuh ulama yang membolehkan akad *al-muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:


1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
2. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggungjawab pertanian, maka petani bertanggungjawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisannya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijarah*)

bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakat tidak membatalkan akad ini.

2.2.5 Skema Zakat Pertanian dalam Akad *Muzara'ah*

Nugraha (2016: 91-94) menjelaskan tentang skema zakat pertanian dalam akad *muzara'ah* hubungan kontrak kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap lahan. Dalam kontrak ini akad yang digunakan adalah akad *muzara'ah*, sebab dalam kontrak inilah bagi hasil atas tanah pertanian berlangsung. Pemilik lahan dapat bertanggungjawab terhadap lahan dan bibit, sedangkan penggarap dapat bertanggungjawab atas pengelolaan (tenaga kerja) atau bibit dan alat pertanian. Bagi hasil yang ditetapkan bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, tergantung besar tanggungan dan kesepakatan masing-masing dari pihak yang berakad. Adapun skema zakat pertanian dalam akad *muzara'ah* ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Skema Zakat Pertanian dalam Akad Muzara'ah



Sumber: Nugraha (2016).

Berdasarkan skema pada Gambar 2.1 yang menjelaskan bahwa bagi hasil atas pengelolaan tanah pertanian yang dilakukan antara dua belah pihak dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan yang akan menyediakan lahan, bibit, dan alat pertanian lainnya untuk diserahkan kepada pihak kedua yang akan menggarap atau yang mengelola lahan dengan keahlian, waktu, dan tenaga yang dimiliki oleh penggarap, dengan kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.

2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat (Rosni, 2021:57).

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap orang pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya (Sodiq, 2015: 381).

Dalam konsep dunia modren yang mengartikan kesejahteraan adalah sebagai salah satu kondisi dimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan air minum yang bersih, makanan, pakaian,

tempat tinggal, kesehatan, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Khumairoh, 2018: 11).

Selanjutnya Khumairoh (2018: 12) menjelaskan konsep kesejahteraan adalah terpenuhinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan akhirat serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayahal-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam Islam bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja melainkan juga dalam hal rohaniah. Kesejahteraan sosial ada dijelaskan dalam UU No.39 tahun 2012 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan yang harus diwujudkan oleh warga negara dalam memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar mendapatkan hidup yang layak mampu dalam mengembangkan dirinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jadi kesejahteraan masyarakat adalah suatu kebutuhan dimana seseorang yang memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, dan negara baik itu kebutuhan material dan non material maupun kebahagiaan dunia dan akhirat sehingga mereka terbebas dari kemiskinan.

2.3.1 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Rohman (2019: 36-38) menjelaskan bahwa setiap manusia mengharapkan kesejahteraan hidupnya baik itu kesejahteraan material maupun kesejahteraan spiritual. Tujuan yang diselenggarakan untuk kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian yang baik khususnya dengan masyarakat lingkungannya, misalnya dengan meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, ada tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:
 - a. pemeliharaan sistem
pemeliharaan sistem dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat.

b. pengawasan sistem

melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial.

3. Perubahan sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Fadllan (2016: 17-19) menjelaskan bahwa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan yaitu Allah SWT, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, kemudian tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengambil kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh materinya sudah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam ibadahnya secara ikhlas yang merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).
2. Hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), salah satu indikator kesejahteraan yang hendaknya bersifat

secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi tercapainya kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

3. Hilangnya rasa takut, merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lain yang banyak terjadi ditengah masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam hidup, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Khumairoh (2018: 17-20) menjelaskan bahwa masyarakat yang bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga memperoleh meningkatkan kesejahteraan hidup. Banyak indikator dan informasi yang perlu digunakan untuk menunjukkan taraf kesejahteraan dan taraf hidup yang dicapai suatu kehidupan masyarakat. Informasi seperti presentasi penduduk yang memiliki kendaraan, tingkat pendapatan mereka dan kepemilikan harta-harta lainnya merupakan petunjuk penting untuk melihat taraf kemakmuran yang telah tercapai. Kadang ada beberapa informasi yang sering diabaikan dalam menentukan taraf kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat, padahal hal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai indikator. Ada beberapa faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Umur penduduk.
2. Distribusi pendapatan masyarakat.
3. Pola pengeluaran masyarakat.
4. Komposisi pendapatan nasional.
5. Jumlah masa lapangan (*leisure*) yang dinikmati masyarakat.
6. Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran.

Islam tidak merelakan umatnya hidup pada tingkat kehidupan yang kekurangan atau rendah. Tingkatan kelayakan yang dapat dicapai adalah terpenuhinya unsur-unsur berikut ini:

1. Jumlah makanan yang cukup.
2. Jumlah air yang cukup.
3. Terpenuhinya pakaian yang layak.
4. Tempat tinggal yang sehat, tercermin dari:
 - a. Ketenteraman tempat tinggal.
 - b. Unsur keluasan rumah.
 - c. Unsur perlindungan dari bahaya alam seperti panas, angin kencang, hujan, dan lainnya.
 - d. Unsur kemandirian.
5. Sejumlah harta yang bisa ditabung.
6. Sejumlah harta yang dapat membantu dalam mencari ilmu.
7. Sejumlah harta yang bisa dipakai untuk berobat jika sakit.
8. Kelebihan harta yang ditabung untuk keperluan ibadah haji.

Berdasarkan beberapa mengenai indikator kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan yang utama sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan suatu masyarakat.

Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin mudah bagi seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pokok (*primary needs*), kebutuhan tingkatan dua (*secondary needs*), bahkan kebutuhan untuk barang mewah (*tersier needs*). Namun, pendapatan bukanlah satu-satunya menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan yang dirasakan satu orang dengan orang yang lainnya berbeda dan banyak indikator lainnya yang bisa menentukan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Hubungan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Khumairoh (2016: 35-36) mengatakan perintah berzakat pada dasarnya merupakan upaya agar harta kekayaan bisa terindustrikan kepada masyarakat agar tidak terjadinya penumpukan pada kalangan orang kaya saja. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila zakat pertanian dikonsumsi sebagai kegiatan produktif. Dampak zakat bagi muzaki adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat bisa mendidik umat untuk belajar berinfak dan memberi, zakat dipahami sebagai ketetapan yang disyariahkan Allah SWT karena banyak mengandung kebaikan bagi masyarakat. Sedangkan dampak bagi mustahik adalah zakat bisa memenuhi kebutuhan

mustahik, zakat bisa menghilangkan sifat dengki dan benci pada mustahik.

Pengaruh zakat terhadap kesejahteraan masyarakat sangatlah banyak, diantaranya adalah:

1. Zakat adalah hukum pertama yang bisa menjamin hak sosial secara menyeluruh.
2. Zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
3. Zakat memperkecil kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
4. Zakat berperan besar dalam menghapus mereka yang sering meminta-minta dan mendorong perbaikan antara sesama.

Zakat dilihat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan sebagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dan yang praktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk

membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana.

Kalimah (2020: 54) menjelaskan bahwa dalam Islam zakat memang tidak diragukan lagi bagi ekonomi suatu negara, maka dari itu pengelolaan urusan zakat harus dikelola secara *organisatoris*, tidak dibayarka sendiri-sendiri oleh muzaki terhadap mustahik. Zakat sebaiknya dipungut oleh petugas organisasi zakat yang telah ditunjuk oleh negara reorganisasi zakat sebagaimana direkomendasikan dalam mengatasi kemiskinan umat dan masyarakat bisa sejahtera. Salah satu sektor yang masuk ke dalam potensi zakat untuk kesejahteraan umat adalah sektor pertanian yang merupakan objek penting dalam pembahasan zakat. Sektor pertanian hampir tidak memiliki perkembangan yang mencolok dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Sektor ini hampir keseluruhannya diusahakan oleh masyarakat baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Hanya saja setelah negara ikut dalam bagian yang di dalamnya perlu dibahas lebih lanjut, misalnya peranan subsidi pemerintah dalam usaha tani dalam mempengaruhi hitungan zakat pertanian. Secara nasional peranan pertanian semakin kecil dalam perekonomian banyak negara, tetapi sektor ini menampung paling banyak tenaga kerja terutama di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Di dalam sektor perkebunan misalnya, mengalami lonjakan yang sangat besar ketika krisis ekonomi terjadi, terkait dengan menguatnya harga dolar.

Jadi adapun hubungan zakat pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat, jika zakat pertanian setiap panen dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues maka kehidupan masyarakat memenuhi tarap sejahtera disebabkan masyarakat rata-rata adalah seorang petani dan hasil pertaniannya banyak. Kemudian jika kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat, pengelolaan dan pendistribusian amil secara adil, dan cara mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa diatur dan digunakan secara baik, maka zakat pertanian bisa mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Penelitian Terkait

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Tujuan dari penelitian terkait ini adalah untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan. Dengan demikian, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

Lutfia (2015) menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengeluaran zakat hasil perhutanan di Desa Dagangan Kabupaten Tuban serta perspektif hukum Islam. Jenis penelitian adalah dengan *field research* (penelitian lapangan atau empiris) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan dalam menganalisis data maka tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Dagangan Kabupaten Tuban zakat pertanian masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari setiap panennya bahwa sudah melebihi 5 *wasaq* yang mana dapat diketahui sudah memenuhi ketentuan agar dikeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan masyarakat yang belum mengetahui tentang perhitungan pengeluaran zakat pertanian. Menurut perspektif Islam zakat pertanian yang ada di Desa Dagangan Kabupaten Tuba sudah semestinya dikeluarkan zakatnya, karena telah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan zakat. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu pelaksanaan zakat pertanian di dalam bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian tentang implementasi zakat pertanian yang dijalankan masyarakat dengan teori dan ekonomi Islam.

Al-Ahsad (2016) menjelaskan bahwa hasil penelitian ini memiliki tujuan ingin mengetahui, menelaah tentang penerapan pembayaran dan perhitungan zakat pertanian dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif diskriptif sumber data yang didapat dari pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data primer

yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau verbal serta ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan). Pada penelitian ini data primer yang dimaksud adalah kyai Desa Sumberjokidul (tokoh agama), pamong (perangkat desa), tokoh masyarakat, masyarakat petani dan masyarakat Desa Sumberjokidul secara umum. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setahun bisa tiga kali panen, dua kali panen padi dan sekali panen kedelai maupun kacang hijau. Sistem pengairan yang digunakan oleh petani pada musim padi pertama dengan air hujan, kemudian pada musim kedua menggunakan irigasi yang dialiri menggunakan *diasel*. Harga panen padi yang paling mahal pada musim kedua. Pada musim kemarau para petani lebih memilih menanam palawijaya atau kedelai yang tahan terhadap terik matahari. Cara perhitungan nisab zakat pertanian yang dipakai oleh petani di Desa Sumberjokidul berdasarkan perkiraan, dari perkiraan tersebut menjadi ketentuan yang ada dalam masyarakat yaitu 10%. Sedangkan cara pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Sumberjokidul masih menggunakan keyakinan masing-masing. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah muzaki tidak membantu kesejahteraan masyarakat karena adanya faktor-faktor lain yang tidak mendorong kesejahteraan masyarakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas di kususkan untuk zakat hasil pertanian padi dan kedelai.

Abdullah (2017) menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang perhitungan

zakat hasil pertanian dikhususkan tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam memilih model perhitungan tersebut. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan berupa kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan pendapat Syafiiyah tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dizakatkan serta pengurangan biaya-biaya yang pantas tidak dapat ditukar dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan nisab yang tidak ada mempertimbangkan biaya oprasional sama sekali. Sebelum mencapai nisab hasil panen pertama maka digabung dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam perhitungan satu tahun atau hijriyah agar mencapai nisab. pemilihan model perhitungan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah yang membahas tentang perbedaan pendapat anatara Juhur Ulama tentang model perhitungan zakat hasil pertanian.

Anwar (2017) menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum zakat pertanian cabai, penghitungan

nisab, penentuan kadar yang harus dizakatkan, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai, dan pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam persepektif Yusuf Al-Qardawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian ini kualitatif diskriptif. Sumber data wawancara dengan 40 responden dari kalangan petani. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman masyarakat di Desa Titi Merah, Bulan Bulan, dan Lubuk Cuik yang masih belum memahami makna zakat, hanya sebagian mereka yang ada diketiga Desa tersebut yang memahami hukum zakat yang harus ditunaikan. Namun tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan di tiga Desa masih sangat rendah, serta pembayaran zakat pertanian langsung kepada mustahik yaitu fakir, miskin, tetangga, atau kepada orang yang membutuhkan. Zakat yang dikeluarkan setiap kali panen kebanyakan berupa hasil panen cabai, dikarenakan cabai merupakan penghasilan terbesar di kedua di Sumatra Utara. Adapun pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga Desa menurut persepektif Yusuf Al-Qardawi tentang hukum zakat cabai, nisab, kadar, dan pengeluarannya ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai seperti adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai yang dikeluarkan setelah mendapat hasil bersih dengan cara memperhitungkan biaya dan ada juga mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa memperhitungkan biaya mereka mengeluarkan tidak melihat nisab yang wajib dikeluarkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini zakat pertanian yang dilihat dari persepektif Yusuf Al-Qardawi dan zakat yang dikeluarkan hasil dari cabai.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Magfirah dan Logawali (2017) menjelaskan bahwa hasil penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran masyarakat Desa Bontomacinna terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (diskriptif kuantitatif) yang akan dilaksanakan di Desa Bontomacinna Kecamatan Ganterang Kabupaten Bulukumbang serta bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran kondisi serta hal-hal yang terkait yang sudah penulis sampaikan. Data yang diperoleh dengan cara observasi dan kuesioner. Adapun hasil yang dapat disimpulkan dalam melaksanakan zakat pertanian di Desa Bontomacinna sudah cukup baik, namun ada beberapa diantara mereka yang tidak membayar zakat pertanian setiap kali panen, ada yang langsung dijual dan sebagian dibagi kepada penggarap. (2) praktek zakat pertanian padi yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Ganterang Kabupaten Bulukumbang. Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif kuantitatif. Adapun hasil yang dapat disimpulkan bahwa di Desa Bontomacinna dalam mengeluarkan zakat pertanian masih menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang memberikan zakat kepada orang yang diinginkan. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini ada yang bentuk kerjasama yang mereka

laksanakan dalam pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian Implementasi yang dilakukan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan ekonomi Islam.

Sutrisno (2017) menjelaskan penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan memahami pelaksanaan zakat pertanian di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon, serta mengetahui perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi yang dijalankan Desa tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang ada data-data lapangan sebagai sumber data utama yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para petani yang di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sudah melaksanakan zakat pertanian, namun hanya terdapat pada tanaman padi saja. Kemudian dalam menentukan nisab zakat mereka menggunakan patokan satu ton atau 1000 kg, dan kadar yang dikeluarkan setiap kali panen sebesar 10%, walaupun petani di Desa ini masih menggunakan biaya untuk pertanian. Jadi pelaksanaan zakat hasil dari pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab *Fikhuḥ Az-Zakah*-nya yang mengatakan bahwa zakat itu wajib bagi semua jenis tanaman dengan nisab 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg. Sistem kadar yang dikeluarkan tergantung kepada sistem pengairan yang digunakan, 5% untuk pengairan yang masih mengeluarkan biaya,

dan 10% untuk pertanian yang hanya memerlukan curah hujan (tadah hujan). Sedangkan dalam penyaluran zakatnya petani ada yang langsung memberikan hasil panen kepada fakir, miskin, anak yatim dan jompo dan sebagian ada yang menyalurkan kepada saudara atau tetangga terdekat tanpa melihat katagori orang yang berhak menerima zakat. Perbedaan lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menyamakan dengan perspektif fiqh Yusuf Al-Qardawi.

Nopiardo, Ariani, dan Fahlefi (2018) menyatakan bahwa hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani bawang di Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data yang berasal dari masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani bawang. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang merupan data pelengkap seperti pembeli atau penampung hasil pertanian, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis tehnik pengumpulan data yang diterapkan tiga alur yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan zakat pertanian bawang dilakukan oleh petani dua sampai tiga kali dalam setahun. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan

biaya oprasionalnya dan sebgaaian lebih fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang yang akan diberikan kepada yang berhak menerima zakat seperti karib kerabat, anak yatim kemudian zakat juga disalurkan kepada masjid dan mushalla setempat. Dalam hal ini masyarakat salah pengertian karena zakat yang mereka salurkan sama dengan infak dan sedekah. Padahal masyarakat di negari Kampung Batu mengetahui tentang adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami mengenai ketentuan zakat pertaniannya, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai zakat pertanian, kemudian tingkat pendidik yang rendah, penyaluran zakat belum tepat, dan belum adanya lembaga zakat. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, dimana peneliti melakukan penelitian implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, ada yang mengelola lahan dalam bentuk kerjasama. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara implementasi yang dilakukan masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam.

Irawan, Yahanan, dan Pohan (2019) menjelaskan hasil penelitiannya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pemilik lahan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti harus menyimpulkan data dan menyusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya menganalisa data tersebut, kemudian data-data yang telah diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata. Sumber data menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dari Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dalam pembayaran masih banyak yang belum mengetahui tentang wajibnya mengeluarkan zakat kebun ataupun pertanian di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir karena adanya faktor-faktor tertentu seperti kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan serta tidak adanya lembaga yang mengatur tentang zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini membahas tentang zakat yang dikhususkan untuk zakat perkebunan dan mengetahui pemahaman masyarakat saja. Adapun hasil diskripsi penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
1	Lutfia (2015)	pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan sebagian masyarakat Desa Dagangan Kabupaten Tuban dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.	terlaksana sebagaimana mestinya. Padahal dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari setiap panenya bahwa sudah melebihi 5 <i>wasaq</i> yang mana dapat diketahui sudah memenuhi ketentuan agar dikeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan masyarakat yang belum mengetahui tentang perhitungan pengeluaran zakat pertanian. Menurut perspektif Islam zakat pertanian yang ada di Desa Dagangan	Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Fokus penelitian ini tentang perhitungan zakat pertanian.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			Kabupaten Tuba sudah semestinya dikeluarkan zakatnya, karena telah mencapai nisab dan ketentuan-ketentuan zakat.		
2	Al-Ahsad (2016)	Kualitatif diskriptif. Sumber data pertama dalam bentuk verbal atau kata-kata serta ucapan lisan. Data primer yang dimaksud adalah kyai Desa Sumberjo kidul (tokoh agama), pamong (perangkat Desa), tokoh	Kurangny a informasi membuat masyarakat di Desa Sumberjo kidul Sukesewu Kabupaten Bojonegoro harus mencari pengetahuan tentang ketentuan zakat pertanian untuk memperbaiki hidup masyarakat tersebut. Akibat kurangnya	Mengkaji tentang dampak zakat pertanian setelah di berikan kepada masyarakat dan cara menghitung ketentuan zakat dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara.	Pelaksanaan zakat pertanian yang lebih fokus pada penelitian zakat tanaman padi dan kedelai.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
		masyarakat petani dan masyarakat Desa Sumberjoki dul secara umum.	pengetahuan banyak masyarakat menghitung zakat pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh dapat mengakibatkan muzaki yang tidak bisa membantu kesejahteraan mustahik.		
3	Abdullah (2017)	kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Data primer yang diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang diperoleh melalui	model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan pendapat Syafiiyah yang tidak dapat ditukar dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski	Penelitian yang menjelaskan tentang zakat pertanian menggunakan data wawancara, serta informan yang dituju adalah petani.	Penelitian ini lebih membahas pendapat Jumhur Ulama tentang model perhitungan zakat hasil pertanian.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
		kajian literatur.	kondisi dan situasi menuntut hal tersebut.		
4	Anwar (2017)	kualitatif diskriptif. Sumber data wawancara dengan 40 responden dari kalangan petani.	persepsi atau pemahaman masyarakat di Desa Titi Merah, Bulan Bulan, dan Lubuk Cuik yang masih belum memahami makna zakat, hanya sebagian mereka yang ada di ketiga Desa tersebut yang memahami hukum zakat yang harus ditunaikan dengan perspektif Yusuf Al-Qardawi.	Penelitian yang menggunakan metode kualitatif diskriptif serta pengumpulan tehnik data melalui wawancara dengan petani.	Penelitian yang lebih membahas zakat pertanian cabai serta lebih membahas perspektif Yusuf Al-Qardawi

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
5	Magfirah dan Logawali (2017)	Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (diskriptif kuantitatif) yang akan dilaksanakan di Desa Bontomacina Kecamatan Ganterang Kabupaten Bulukumban serta bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran. Data yang diperoleh dengan cara observasi dan kuesioner.	Potensi masyarakat di Desa Bontomacina dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian sebagian sudah cukup baik namun ada beberapa masyarakat yang belum menjalankan semestinya, sebagian masyarakat memahami bahwa zakat hasil pertanian dari dulu hingga sekarang masih memakai adat atau kebiasaan nenek moyang, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang	Mengkaji tentang pelaksanaan zakat pertanian serta peraktek yang dijalankan masyarakat	Fokus pada zakat pertanian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi dan koesioner.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			diinginkan, mereka beranggapan jika hasil panen 20 karung maka zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2 karung tanpa memperhatikan timbangan per karungnya.		
6	Sutrisno (2017)	Penelitian empiris yaitu penelitian yang ada data-data lapangan sebagai sumber data utama dengan wawancara dan mendapatkan dokumentasi.	Hasil penelitian yang dilakukan di desa tersebut dalam pelaksanaan zakat hasil dari pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa ini tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi dalam kitab <i>Fikhuz Az-Zakahnya</i>	Metode penelitian yang sama dengan mendapatkan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Penelitian ini melihat perspektif fiqh Yusuf Al-Qardawi.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			<p>yang mengatakan bahwa zakat itu wajib bagi semua jenis tanaman dengan nisab 5 <i>wasaq</i> atau setara dengan 653 kg. Sedangkan masyarakat mengikuti kebiasaan di Desa tersebut jika hasil pertanian sudah sampai 1 ton atau 1000 kg. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat.</p>		

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
7	Nopiardo, Afriani, dan Fahlefi (2018)	Metode yang digunakan kualitatif diskriptif, dengan sumber data primer dan skunder, kemudian dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis teknik pengumpulan data yang diterapkan tiga alur yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Model perhitungan zakat pertanian sudah dilaksanakan masyarakat Negari Kampung Batu Dalam, sebelum masyarakat menyalurkan zakat pertanian masyarakat tersebut menghitung biaya operasionalnya dan sebagian memperhitungkan hasil pertanian yang didapatkan. Penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat salah dimengerti karena pembagian	Mengkaji pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian, serta pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.	Fokus penelitian lebih kepada perhitungan zakat pertanian tanaman bawang saja.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
			zakat disamakan dengan infak dan sedekah, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan rendahnya tingkat pendidikan.		
8	Irwan (2019)	penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti harus menyimpulkan data dan menyusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya menganalisa data tersebut, kemudian data-data yang telah	pemahaman masyarakat dalam pembayaran masih banyak yang belum mengetahui tentang wajibnya mengeluarkan zakat kebun ataupun pertanian di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir	Metode penelitian yang sama serta menjelaskan pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat pertanian.	zakat yang dikhususkan untuk zakat perkebunan sawit saja.

Tabel 2.3-Lanjutan

No	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian
		diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata. Sumber data menggunakan tehnik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi dari Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.	karena adanya faktor-faktor tertentu seperti kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan serta tidak adanya lembaga yang mengatur tentang zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.		

Sumber: Data Diolah (2020).


2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka yang baik akan menjelaskan teoritis bertautan antar variabel yang akan diteliti

(Priadana, 2009). Demikian halnya dengan peneliti ini yang membutuhkan kerangka berpikir untuk memudahkan pemahaman mengenai implementasi zakat pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

Penelitian ini secara garis besar ingin mengetahui tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, serta hasil pertanian yang dizakatkan oleh muzaki yang akan dikelola amil zakat diberikan kepada mustahik. Zakat hasil pertanian yang diserahkan kepada amil harus sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Zakat pertanian ditinjau awal pada masyarakat yang tinggal di Kampung Lempuh sebagai subjek utama dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini mengaitkan pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan oleh amil sesuai dengan ajaran Islam. Jadi jika amil zakat dan muzaki melakukan pelaksanaan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat pertanian kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan fiqh, maka akan terbentuk kesejahteraan masyarakat. Adapun skema kerangka pemikiran penelitian ini ditampilkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Diolah (2020).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode artinya cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dengan demikian, metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis (Arifin, 2014: 20). Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitif pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenai (Sugiyono, 2013: 1).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana unit analisis penelitian berada. Apabila penelitian dilakukan di wilayah tertentu, secara jelas nama wilayah tersebut harus dicantumkan dalam judul penelitian. Jika unit analisisnya organisasi, maka disebutkan letak

dimana organisasi tersebut berada (Noor, 2017 :31). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues karena banyaknya jumlah muzaki dibandingkan dengan Kampung yang lain, jika banyaknya muzaki yang memberikan zakat pertanian maka akan ada pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil zakat Kampung.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Bungin, 2015: 129).

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya di lokasi penelitian. Peneliti adalah orang pertama yang mengumpulkan data tersebut. Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak praktisi zakat sebagai informan yang bersangkutan. Peneliti mendapat data tersebut langsung dari sumber utamanya adalah praktisi zakat. *Instrument* yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah daftar pertanyaan (*quwstioner*) (Seran, 2020: 28).

Adapun data primer yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah melalui hasil wawancara dengan muzaki dan mustahik Kampung Lempuh Kecamatan Blangejeren Kabupaten Gayo Lues sehingga memperoleh jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan dalam penelitian akan tetapi data tersebut tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya peneliti mendapatkan data melalui orang lain atau mencari melalui dokumen lain. Data tersebut diperoleh dengan menguji artikel, buku-buku ataupun sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding (Bungin, 2013: 129).

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari buku profil Kampung, kantor statistik Gayo Lues, pihak baitul mal Kabupaten, dan pihak baitul mal Kampung Lempuh.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*fieldresearch*)

Penelitian lapangan merupakan pembelajaran secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan intraksi lingkungan sesuatu untuk sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat atau penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden (Carsel, 2018: 74). Penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data yang diperlukan langsung dari lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Adapun jumlah informan yang akan diteliti sebanyak 14 orang. Jumlah petani 5 orang karena mereka yang mengeluarkan zakat setiap kali panen jika sudah mencapai nisab. Kemudian yang mengeluarkan zakat tersebut mereka yang bekerja sebagai PNS, wiraswasta, pedagang, petani, dan orang yang mengelola tanah milik orang lain kemudian mustahik yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 5 orang karena mereka yang sudah ditetapkan oleh amil zakat Kampung sebagai penerima zakat pertanian setiap kali panen.

a. Wawancara

Utari (2018: 86) menjelaskan bahwa wawancara (*interview*) adalah metode yang melibatkan intraksi langsung antara peneliti dan subyek penelitian dengan mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian serta metode ini dapat dilakukan secara terstruktur maupun non-struktur atau bisa

secara tatap muka dan bisa saja melalui telpon. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan informan-informan sebagai berikut:

- 1) Kepala bagian pengumpulan Zakat Baitul Mal Gayo Lues.
- 2) Gecik atau kepala Desa Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- 3) Dua orang tokoh agama atau amil Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- 4) Lima orang muzaki atau orang yang memberikan zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- 5) Lima orang mustahik atau orang yang menerima zakat di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian berupa: pengumuman, intruksi atau aturan-aturan, laporan, gambar-gambar yang berkaitan dengan fokus penelitian (Ardiana, 2021: 160). Pada penelitian ini peneliti menggunakan data-data dan gambar atau foto yang telah dikumpulkan melalui informan Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

2. Penelitian Kepustakaan (*libraryresearch*)


Penelitian pustaka *libraryresearch* adalah yang hanya dilakukan berdasarkan atas karya yang tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan (Carsel, 2018: 74).

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat. Maksudnya setelah data dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan pada pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya dilakukan interpretasi secukupnya dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan. Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah.
4. Membuat hasil dan kesimpulan dari data yang diperoleh.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Gayo Lues adalah salah satu Kabupaten yang ada di Aceh. Gayo berasal dari bahasa Aceh kuno yang diadopsi dari bahasa sanskerta yang artinya Gunung dan Lues berarti Luas dalam bahasa setempat. Gayo Lues merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dan berpusat kota di Blangkejeren serta memiliki luas wilayah 5.549,91 km². Kabupaten Gayo Lues terletak di ketinggian 100-3000 meter di atas permukaan laut (mdpl), 56,08 persen wilayahnya berada di ketinggian 1000-2000 meter di atas permukaan laut dan 43,93 persen wilayahnya berada di kemiringan di atas 40 persen yang berupa pegunungan (BPS, 2019).

Kabupaten Gayo Lues berjumlah 11 Kecamatan, Kecamatan Blangkejeren merupakan Kecamatan ibu Kota Gayo Lues. Kecamatan Blangkejeren penduduk berjumlah 28.808 jiwa dan memiliki luas wilayah 166,06 km² dan terdapat 21 jumlah Kampung/Desa. Kondisi alam di Kecamatan Blangkejeren sangat subur yang berpotensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian. Wilayah ini berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15⁰c. Kecamatan Blangkejeren memiliki 21 Kampung 76 dusun di 3 kemukinan yakni, Blang Perlombaan, Blang Pegayon, dan Ujung Baro (BPS, 2019).

Kampung Lempuh salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang berada di kemukiman Ujung Baro, Kampung Lempuh berdiri pada tahun 2005 yang berjarak dari ibu kota 4 km. Letak Kampung Lempuh berbatasan dengan beberapa Kampung yang masih dalam wilayah Kecamatan Blangkejeren, saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar yaitu:

- a. Sebelah Utara: Kampung Sere
- b. Sebelah Selatan: Pegunungan
- c. Sebelah Timur: Penggalangan
- d. Sebelah Barat: Akang Siwah

Jumlah penduduk yang tinggal di Kampung Lempuh sebanyak 708 orang (193 KK), terdiri dari 350 jumlah laki-laki dan 358 jumlah perempuan (Data Profil Kampung Lempuh, 2019).

4.1.1 Sejarah Kampung Lempuh

Kampung Lempuh pada dasarnya gabungan dari dusun Jongok, Ruyuh, dan Tupis sekelompok masyarakat ini yang hanya bertujuan untuk membuka lahan perkebunan. Setelah membuka lahan tersebut melihat kondisi tanah yang sangat subur banyak masyarakat yang tertarik dan berdatangan dari Kampung tetangga dan dari luar daerah yang menetap tinggal di dusun tersebut dengan atap dedaunan dan dinding yang terbuat dari bambu. Setelah

masyarakat banyak yang tinggal di perdesunan akhirnya masyarakat bersepakat untuk membuat nama Kampung Lempuh.

Setelah masyarakat melihat kondisi alam yang memungkinkan dan melihat tanaman para petani yang semakin subur dan menghasilkan, sehingga masyarakat dari luar daerah mulai berdatangan satu persatu hingga terbentuk menjadi sebuah Kampung melihat penduduk yang banyak dan wilayah luas yang memungkinkan. Terbentuknya Kampung tersebut sehingga masyarakat Kampung bersepakat untuk memilih kepala Desa untuk dijadikan sebagai pemimpin di Kampung Lempuh.

Tabel 4.1
Sejarah Pemerintahan Kampung Lempuh

No	Tahun	Kepala Desa	Kondisi Pemerintahan	Keterangan
1	2005-2008	Japar	Kepala desa masih mempersiapkan administrasi pemerintahan	Penduduk mulai berdatangan
2	2008-2012	TM. Daud Rutlap	Pemerintahan telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk sudah banyak
3	2012-2016	Saleh	Pemerintahan telah normal dan telah ada surat menyurat	Penduduk sudah banyak
4	2016-2020	Yusuf. S	Pemerintahan telah	Penduduk


			normal dan telah ada surat menyurat	sudah banyak
--	--	--	-------------------------------------	--------------

Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019).

4.1.2 Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Kampung jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi total 708 jiwa, laki-laki berjumlah 350 jiwa dan perempuan berjumlah 358 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di kampung Lempuh



Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019).

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa jumlah perempuan di Kampung Lempuh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-

laki. Walaupun jumlah laki-laki lebih sedikit namun diharapkan bisa memperkuat ekonomi masyarakat. Adapun luas lahan yang dimiliki secara keseluruhan 215 Ha yang penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Penggunaan Lahan di Kampung Lempuh

No	Pemanfaatan lahan	Luas lahan	Keterangan
1	Luas pemukiman	4,00 Ha	Sudah berfungsi
2	Luas persawahan	40,50 Ha	Sudah berfungsi
3	Luas pertanian	163,00 Ha	Sudah berfungsi
4	Luas perkuburan	2,00 Ha	Sudah berfungsi
5	Luas pekarangan	2,50 Ha	Sudah berfungsi
6	Luas prasarana umum	3,00 Ha	Sudah berfungsi

Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019).

Berdasarkan Tabel 4.3 menggambarkan luas tanah yang ada di Kampung Lempuh. Adapun luas lahan pertanian yang banyak digunakan untuk lahan perkebun dan lahan sawah dikarenakan penduduk Kampung Lempuh kebanyakan petani dibandingkan dengan yang lainnya.

4.1.3 Kondisi Ekonomi dan Sosial Kampung Lempuh

Kampung Lempuh mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat subur dan sesuai bagi pengembangan dibidang pertanian. Alasan dikembangkannya sektor pertanian agar terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong

perekonomian Kampung. Adapun kebanyakan jenis usaha yang dikembangkan di Kampung Lempuh meliputi pertanian yaitu perkebunan dan sawah. Penduduk di Kampung Lempuh tergolong penduduk yang berekonomi menengah kebawah. Adapun berbagai jenis hasil pertanian di Kampung Lempuh terdiri dari pangan, biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Adapun jenis hasil pertanian dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jenis Tanaman Hasil Pertanian Kampung Lempuh

No	Jenis Tanaman	Hasil Produksi
1	Pangan	Padi
2	Biji-bijian	Jagung
3	Sayuran	Bawang Merah, Cabai, Tomat, kembiri, umbi
4	Buah-buahan	Jeruk, semangka, mentimun, coklat

Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019).

Berdasarkan Tabel 4.4 menjelaskan bahwa ada berbagai macam hasil pertanian di Kampung Lempuh. Hal ini membuktikan bahwa di Kampung ini sangat subur dan bagus untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas. Sehingga jika pengelolaan ditingkatkan maka akan meningkatkan hasil panen dan akan berdampak terhadap pendapatan yang akan meningkat.

Kondisi ekonomi penduduk Kampung Lempuh mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Dimana penduduk di Kampung ini dalam memenuhi kebutuhan makan dengan baik dan tidak meminta-minta. Sedangkan kondisi sosial dan kehidupan bermasyarakat di Kampung Lempuh berjalan dengan baik, karena sikap solidaritas sesama dan tolong menolong tetap terpelihara dari dulu sampai sekarang. Hal ini terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan (*hablumminannas*) sesama masyarakat. Hubungan pemerintahan dengan masyarakat yang terjalin dengan baik menjadi sebuah kelebihan di Kampung Lempuh dalam mengelola kemasyarakatan maupun pemerintahan, salah satunya adanya administrasi pemerintahan Kampung yang cukup baik serta berfungsinya struktur pemerintahan Kampung itu sendiri. Berikut ini disajikan jenis-jenis kegiatan sosial masyarakat Kampung Lempuh dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 4.5
Kegiatan Sosial Masyarakat

No	Golongan	Jenis kegiatan sosial
1	Pemuda/Pemudi	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong royong/jum'at bersih - Kesenian - Takziah bersama
2	Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian ruti setiap malam senin - Mengunjungi orang sakit - Pergi wirid kekampung-kampung - Takziah bersama
3	Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajian rutin malam kamis


		<ul style="list-style-type: none"> - Takziah bersama - Gotong royong/jum'at bersih - Mengunjungi orang sakit
--	--	---

Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019)


Tabel 4.5 menjelaskan bahwa kuatnya hubungan kekeluargaan antara masyarakat di dalam Kampung tersebut, karena jika kita membutuhkan pertolongan dari masyarakat mereka tidak sungkan dalam membantunya.

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Kampung Lempuh

Dalam melaksanakan tugas untuk kemajuan Kampung maka adanya organisasi yang mengatur segala sesuatu tentang program Kampung. Dimana pihak yang terlibat biasanya disebut sebagai perangkat-perangkat Kampung (Desa) yang mempunyai tanggung jawab masing-masing. Adapun struktur organisasi Kampung Lempuh dapat digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kampung Lempuh



Sumber: Data Profil Kampung Lempuh (2019).

Pada dasarnya struktur organisasi Kampung Lempuh sudah baik, hanya saja anggota-anggota yang terpilih belum melaksanakan pekerjaannya secara optimal. Jika anggota menjalankan programnya sesuai dengan prosedur maka Kampung ini akan lebih baik dan lebih maju.

4.2 Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Bertani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut agar dapat menunjang perekonomian. Adapun hasil produksi hasil panen di Kampung Lempuh terdiri dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan, kacang-kacangan, dan tanaman sayuran. Pada umumnya selama setahun petani melakukan dua kali sampai tiga kali panen. Banyaknya hasil yang diperoleh masyarakat tergantung pada kondisi cuaca, luas lahan yang dimiliki petani, dan kerajinan dalam mengelolanya. Hasil panen yang ditanam sebagian disimpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian dijual.

Dalam mendistribusikan zakat pertanian masyarakat di Kampung Lempuh pada tahun ini banyak mengeluarkan jenis tanaman jagung, bawang merah, dan padi. Karena masyarakat setempat sudah terbiasa menanam tanaman yang sama. Adapun zakat pertanian padi yang dikeluarkan zakatnya apabila petani telah

memperoleh hasil panen 3 *kunce* padi atau sama dengan 120 *tem* (kaleng) padi. Mengenai waktu pengeluaran zakat jika sekali panen sudah mencapai nisab, maka petani langsung menyerahkan zakatnya kepada yang berhak mengelolanya. Namun, dalam prakteknya masyarakat menggunakan kadar 2,5% dan 5% tanpa memperhatikan penggunaan pupuk dan pengairan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah bagi masyarakat Kampung Lempuh dalam pelaksanaan pembayaran zakat pertanian tersebut. Kadang kala ada tanaman yang tumbuh secara alami, dan ada yang tumbuh subur harus menggunakan alat penunjang, antara lain:

1. Sawah di Kampung Lempuh menggunakan irigasi teknis yang lancar. Kemudian perkebunan tidak memerlukan irigasi karena banyak air yang mengalir.
2. Kondisi tanah yang memerlukan pengelolaan dengan bantuan alat mesin agar mempercepat penanaman.
3. Harus menggunakan pupuk atau obat, agar mendapatkan hasil yang memuaskan.
4. Pengerjaan pemanen banyak dilakukan secara gotong royong yang dilakukan secara bergantian dan banyak juga yang menggunakan biaya sewa tenaga.

Mendapatkan hasil yang memuaskan maka memerlukan pengelolaan secara maksimal seperti pemupukan dan pengairan yang harus dijaga. Sehingga biaya untuk mendapatkan hasil memerlukan modal yang cukup besar. Keadaan yang demikian maka pantaslah seorang muslim mensyukuri hasil yang dapat

diperoleh dari hasil tanamannya dengan mengeluarkan zakat bagi yang telah mencukupi syaratnya.

Apabila zakat pertanian dilaksanakan dengan bentuk tanggung jawab yang benar oleh umat Islam, maka dapat berpotensi tinggi bagi masyarakat dalam membantu meningkatkan pendapatan dan menambah kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues berbeda beda, sebagian masyarakat mengerti tentang nisab dalam berzakat tetapi sebagian mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada di Kampung (adat istiadat) tanpa memperhitungkan sesuai dengan nisabnya.

Adapun mengenai takaran-takaran yang digunakan dalam membayar zakat padi di Kampung Lempuh dapat dijelaskan dengan ringkasan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Takaran-takaran Petani Padi di Kampung Lempuh

1 <i>tem</i> (kaleng)	3 kg padi
1 <i>kunce</i>	120 kg
1 <i>kunce</i>	40 <i>tem</i> (kaleng)
3 <i>Rante</i>	2 <i>tem</i> (kaleng)
1 kg	Rp 20.000
3 <i>kunce</i>	Nisab zakat padi
Setiap 3 <i>kunce</i> padi dikeluarkan zakat 12 <i>tem</i> (kaleng) padi	

Sumber: Data Diolah (2019).

Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa petani di Kampung Lempuh menggunakan takaran-takaran tersebut dalam memperoleh hasil pertanian dari padi. Hal tersebut dapat mempermudah perhitungan zakat bagi petani yang ingin mengeluarkan zakat padinya. Berbeda dengan takaran jenis tanaman lainnya, pada tanaman selain padi maka zakat yang dikeluarkan oleh sebagian masyarakat tergantung jumlah uang yang didapat dan ada yang menggunakan takaran yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan pada tanggal 1 April 2020 peneliti dapat memperoleh informasi dari amil zakat pertanian tentang masyarakat yang menunaikan kewajibannya dalam pembayaran zakat pertanian jika sudah mencapai nisab dari hasil yang telah di panen. Beberapa petani yang sudah dikatakan sebagai muzaki di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren, namun saya mengambil 5 orang muzaki sebagai sampel penelitian, yaitu Bapak Zainal Abidin, Bapak Kamrin Antoni, Bapak Halidin, Ibu Tuti, dan Ibu Siti Aminah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari amil zakat, bapak Nyakmat mengatakan bahwa:

“Zakat pertanian adalah zakat yang wajib diberikan jika sudah mencapai nisab dan haulnya yang akan diberikan kepada delapan asnaf. Jika ada masyarakat yang ingin menyerahkan zakat hasil panennya kepada kami, maka kami sebagai amil zakat menyegerakan datang kerumah muzaki.

Kemudian muzaki menjelaskan hasil pertanian yang telah mencapai nisab dan menyerahkan tanggung jawab kepada amil yang dipercaya akan memberikan hasil zakatnya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat yang diberikan tidak hanya berupa hasil panen melainkan dapat juga berbentuk uang. Apabila hasil panennya adalah padi, maka zakat yang dikeluarkan harus berupa padi, karena masyarakat mengikuti perkataan orang dahulu atau adat istiadat bahwa jika ingin mengeluarkan zakat padi maka jangan uangnya yang kalian berikan akan tetapi harus berupa padinya. Sampai sekarang mereka dalam mengeluarkan zakat hasil padi maka harus padinya yang diberikan. Kami sebagai amil yang menjemput hasil zakat padi tidak menjual padi tersebut kepada orang yang berdagang, namun kami menjual padi kepada orang yang membutuhkan sebagai makanan pokok sehari-hari, amil zakat tidak menyamakan harga padi dengan yang dipasarkan, akan tetapi mengurangi harga agar dapat membantu mereka yang tidak bersawah. Namun jika hasil panennya selain itu maka zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen adalah uang yang sesuai dengan ketentuan yang mereka pahami. Dalam mengeluarkan zakat pertanian muzaki tidak setiap panen menyalurkan zakatnya walaupun mencapai nisab dalam perhitungan Islam. Karena sebagian masyarakat belum sadar tentang pemberian zakat dan

sebagian minimnya pengetahuan, oleh karena itu ada yang memberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam. Upaya yang harus dilakukan agar masyarakat paham tentang pentingnya membayar zakat yaitu turunnya pihak dari Lembaga Baitul Mal langsung kekampung Lempuh, jika kami yang memberitahu langsung kepada masyarakat, mereka sebagian tetap memilih dengan aturan menurut ketentuan mereka (Wawancara dengan Nyakmat, 1 April 2020). ”

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa zakat pertanian padi yang dilaksanakan oleh amil zakat berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal. Berbeda dengan hasil panen yang lainnya muzaki mengikuti peraturan yang telah berlaku baik itu peraturan adat istiadat maupun secara Islam, namun sebagian dari mereka masih kurang mengerti dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi dari tokoh agama Kampung Lempuh atau pihak petinggi yang berada didaerah tersebut. Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi muzaki tidak semua menerapkan teori yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun nama-nama muzaki yang sering mengeluarkan zakat menurut keterangan dari amil Kampung Lempuh dapat dilihat dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Daftar Nama Muzaki Kampung Lempuh

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Siti Aminah	Perempuan	51	Pedagang/Petani
2	Kamrin Antoni	Laki-laki	49	Pedagang/ Petani
3	Halidin	Laki-laki	45	Petani
4	Zainal Abidin	Laki-laki	50	PNS/Petani
5	Tuti	Perempuan	43	Petani

Sumber: Data Diolah (2019).

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan pada tanggal 31 Mei sampai 4 Juni 2020 peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari muzaki yang memberikan hasil zakatnya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ibu Siti Aminah, beliau mengatakan:

“Menurut pemahaman saya tentang zakat pertanian adalah wajib dikeluarkan zakatnya apabila hasil panen sudah mencapai nisab. ﷻ Namun saya mengeluarkan zakat pertanian jagung di tahun ini. Bentuk penyaluran yang saya berikan kepada amil zakat adalah uang sudah mencapai Rp 10.000.000 dari hasil pertanian. Sekarang ini saya mengelola $\pm \frac{1}{2}$ Hektar tanah yang merupakan milik saya sendiri. Saya setiap tahunnya hanya menanam jagung, dalam penanaman jagung saya mengeluarkan modal kurang lebih Rp 1.000.000 untuk bibit dan pupuk yang saya gunakan. Dalam setahun saya bisa dua kali panen jagung

setiap panen saya mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Hasil panen yang pertama kurang lebih dari 3500 kg dengan jumlah uang tunai Rp 12.250.000 maka yang wajib saya zakatkan Rp 300.000 dan hasil panen kedua dalam tahun ini saya tidak mengeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab, namun saya tetap memberikan sedekah kepada anak yatim dan masjid. Setelah saya mendapatkan uang langsung dari toke saya langsung memanggil amil untuk menjemput zakat kerumah tanpa menghitung biaya perawatan yang dikeluarkan. Saya puas dengan pelayana yang amil zakat lakukan, karena ketika kita memanggil mereka langsung datang (Wawancara dengan Siti Aminah, 31 Mei 2020).”

Dari pernyataan ibu Siti Aminah maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan zakat pertanian yang dikeluarkan oleh beliau, sebagai berikut:

$$\pm \frac{1}{2} \text{ Hektar Tanah} = \frac{1}{2} \text{ sak biji jagung}$$

$$\frac{1}{2} \text{ sak biji jagung} = 7 \text{ kg}$$

$$3,5 \text{ ton} = 3500 \text{ kg}$$

$$3500 \text{ kg} \times \text{Rp } 3.500 = \text{Rp } 12.250.000$$

Dalam menentukan kadar ibu Siti Aminah tidak menggunakan persen yang telah ditentukan. Akan tetapi memperhitungkan zakat tanaman jagung berdasarkan penghasilan yang didapat oleh beliau. Menurut pendapat beliau bahwa uang dari hasil pertanian jika telah mencapai Rp 10.000.000 maka wajib

dizakatkan Rp 250.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan beliau Rp 300.000 tanpa mengurangi biaya modal yang dikeluarkan untuk pupuk dan bibit jagung.

Kemudian Informasi lainnya dari bapak Kamrin Antoni, beliau mengatakan tentang zakat pertanian sebagai berikut:

“Menurut saya bahwa zakat pertanian adalah rukun Islam yang keempat yang wajib ditunaikan jika harta seseorang sudah mencapai haul dan nisabnya, saya merasa bersalah jika hasil panen sudah memenuhi rukun akan tetapi tidak melaksanakan zakatnya. Saya mengelola lahan milik sendiri dengan seluas $\pm \frac{1}{2}$ Hektar perkebunan dan 3 rante sawah, jika untuk sawah pengairannya berasal dari sumber dari owak-owakan (saluran air). Saya memiliki lahan sendiri, jenis tanaman yang saya tanam adalah jagung dan padi adapun modal yang harus dikeluarkan untuk penanaman pertama dari jagung Rp 2.000.000 kemudian penanaman ke dua Rp 2.000.000 dan biaya yang dikeluarkan untuk menanam padi pertama Rp 500.000 kemudian yang kedua Rp 1.000.000. Setiap tahunnya saya menyerahkan hasil panen kepada amil zakat jika sudah mencapai nisab yang saya ketahui. Dalam setahun saya bisa 4 kali panen 2 kali panen padi dan 2 kali panen jagung, hasil panen pertama padi yang saya dapatkan mencapai 128 tem (kaleng) kemudian zakat yang harus diserahkan 12 tem (kaleng) dan hasil panen kedua padi saya tidak mengeluarkan zakat

karena tidak mencapai nisab, kemudian hasil panen jagung pertama saya dapatkan kurang lebih 5.500 kg dan hasil panen jagung yang kedua saya tidak mengeluarkan zakat pertanian karena belum mencapai nisab. Dalam 1350 kg wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 50 kg, namun peraturan yang ada di Kampung ini harus uangnya yang diberikan kepada amil zakat maka tergantung dengan harga jagung yang saya dapatkan untuk mengeluarkan zakatnya. Jumlah uang yang saya serahkan kepada amil zakat sebesar Rp 700.000 saya melebihi dari takaran yang memang seharusnya diserahkan, cara saya menyerahkannya kepada amil zakat dengan memanggil untuk datang kerumah. Saya puas dengan pekerjaan amil zakat Kampung, karena selalu datang tepat waktu (Wawancara dengan Kamrin Antoni, 1 Juni 2020).”

Dari pernyataan bapak Kamrin Antoni maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang digunakan untuk mengetahui zakat yang harus dikeluarkan oleh beliau adalah sebagai berikut:

Hasil panen padi:

3 rante lahan= 2 teminih rom (bibit padi)

1 kunce = 40 tem (kaleng)

40 tem (kaleng) x 3 kunce = 120 tem (kaleng)

1 tem (kaleng) = 3 kg

120 tem (kaleng) x 3 kg= 360 kg

360 kg x Rp 20.000 = Rp 7.200.000

Dalam ketentuan zakat tanaman padi bapak Kamrin Antoni tidak menggunakan kadar akan tetapi mengikuti peraturan di Kampung Lempuh. Zakat tanaman padi yang dikeluarkan oleh beliau 12 *tem* (kaleng) atau 36 kg tanpa mengurangi modal biaya untuk benih atau bibit dan pupuk.

Hasil panen jagung:

$\pm \frac{1}{2}$ Hektar = 2 sak biji jagung

2 sak biji jagung = 10 kg

5.500 kg x 3.500 = Rp 19.250.000

Kadar ketentuan zakat tanaman jagung yang digunakan oleh bapak Kamrin Antoni sebesar 5%. Zakat tanaman jagung yang dikeluarkan sebesar 200 kg jagung atau sama dengan uang Rp 700.000 tanpa memperhitungkan modal yang sudah dikeluarkan pada saat pembelian pupuk dan bibit jagung.

Kemudian informasi yang mengungkapkan mengenai zakat pertanian yang terkait dengan penelitian ini yaitu bapak Halidin, beliau mengatakan:

“Menurut saya semua hasil pertanian yang sudah mencapai nisab dan haulnya wajib dizakatkan hasilnya. Saya mengelola sawah milik orang lain 3 rante dan saya mengelola kebun milik sendiri 3 rante. Sawah yang saya kelola menggunakan sistem embersihi empus (menjaga sawah), dimana modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan sekitar Rp 500.000 pada panen pertama dan Rp 500.000 pada panen kedua untuk biaya pembelian pupuk dan

bibitnya. Dalam sistem pengairan lahan saya lakukan dengan sendiri dengan sumber air yang berasal dari peralongen (saluran air). Namun hasil yang saya dapatkan dari panen pertama sekitar 3 kunce, dan panen kedua lebih dari 3 kunce. Sedangkan yang saya ketahui zakat yang harus dikeluarkan jika padi sudah mencapai 120 tem (kaleng) atau 3 kunce, maka zakat yang akan diberikan 12 tem (kaleng). Jadi setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat hasil panen padi 24 tem (kaleng). Kemudian kebun yang saya tanam bawang merah saya tidak mengeluarkan zakatnya karena belum mencapai nisab zakat. Dalam menyerahkan hasil panen, saya dan pemilik sawah memanggil amil zakat kerumah kemudian kami menyerahkan hasil panen tersebut sebelum dibagi, kemudian amil zakat langsung datang kerumah (Wawancara dengan Halidin, 2 Juni 2020).”

Dari pernyataan bapak Halidin dapat disimpulkan bahwa pada perhitungan padi beliau menggunakan peraturan yang ada di Kampung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

3 rante = 2 tem (kaleng) inih rom (bibit padi)

1 kunce = 40 tem (kaleng)

3 kunce x 40 tem (kaleng) = 120 tem (kaleng)

1 tem (kaleng) = 3 kg

120 tem (kaleng) x 3 kunce = 360 kg

360 kg x Rp 20.000.000 = Rp 7.200.000

6 kunce : 2/orang (pemilik lahan dan penggarap) = 3 kunce

Dalam mengeluarkan zakat tanaman padi bapak Halidin tidak menggunakan kadar ketentuan. Namun, beliau masih mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di Kampung tersebut yaitu mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nisab 3 *kunce* maka yang wajib dikeluarkan 12 *tem* (kaleng) atau sama dengan 36 kg dalam sekali panen. Penggarap dan pemilik lahan mengeluarkan zakat tanpa memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan untuk modal pembelian bibit dan pupuk.

Kemudian informasi lainnya mengenai zakat pertanian yang terkait dengan penelitian ini dari bapak Zainal Abidin, beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah sebagai berikut:

“Menurut saya zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dengan ketentuan jika hasil pertanian yang diperoleh masih menggunakan tenaga manusia maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%, namun jika zakat pertanian tidak menggunakan bantuan tenaga maka zakat yang dikeluarkan 10%. Tanah yang saya miliki $\pm 1/2$ Hektar. Jenis tanaman yang saya tanam adalah jagung, dalam setahun saya bisa dua kali panen, pada panen pertama modal untuk penanaman yang saya keluarkan sekitar Rp 2.000.000 dan penanaman kedua saya mengeluarkan modal Rp 2.050.000 untuk pembiayaan bibit dan pupuk. Adapun hasil yang dapat saya peroleh dari penanaman jagung pertama lebih

dari 1400 kg kemudian saya mengeluarkan zakatnya 25 kg dan hasil panen kedua tidak mengeluarkan zakatnya karena hasil panen jagung belum mencapai nisab. Jika saya ingin mengeluarkan zakat pertanian saya memanggil amil zakat kemudian amil langsung kerumah untuk menjemput hasil zakat yang akan disalurkan (Wawancara dengan Zainal Abidin, 3 Juni 2020).”

Dari pernyataan bapak Zainal Abidin dapat disimpulkan bahwa pada perhitungan panen padi beliau menggunakan peraturan yang ada di Kampung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

$\pm \frac{1}{2}$ Hektar = 1 sak biji jagung

1 sak biji jagung = 5 kg

1400 kg x Rp 3.500 = Rp 4.900.000

Ketentuan kadar yang digunakan oleh bapak Zainal Abidin adalah 2,5% karena menurut pengetahuan beliau jagung yang mereka tanam adalah untuk diperdagangkan. Maka zakat yang harus dikeluarkan Rp 87.000 namun bapak Zainal Abidin memberikan zakatnya Rp 100.000.

Kemudian informasi lainnya yang mengenai zakat pertanian yang terkait dengan penelitian ini dari ibu Tuti, beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah sebagai berikut:

“Menurut saya yang dikatakan zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang jika sudah mencapai ketentuannya. Tanah yang saya kelola adalah milik saya sendiri dengan luas $\frac{1}{2}$ Hektar. Jenis tanaman

yang saya tanam adalah bawang merah, adapun modal yang harus dikeluarkan untuk penanaman pertama Rp 7.000.000 dan modal untuk penanaman kedua Rp 3.000.000, dalam setahun saya bisa dua sampai tiga kali panen bawang merah, namun hasil panen yang saya zakatkan setiap kali panen berbeda-beda karena saya berzakat tergantung dengan hasil uang yang saya dapatkan, dalam tahun ini saya sudah berzakat dua kali pertama panen bulan 2 saya mendapat hasil 2000 kg dengan harga Rp 20.000 maka hasil yang saya dapat Rp 40.000.000 kemudian pada panen kedua saya mendapat hasil Rp 3000 kg dengan harga Rp 30.000 maka jumlah uang yang saya terima Rp 90.000.000. Sedangkan setiap hasil pertanian yang sudah mencapai Rp 10.000.000 maka yang wajib saya keluarkan zakatnya sebesar Rp 250.000 karena saya diberitahukan oleh tetangga dan mengikuti peraturan yang ada di Kampung. Untuk pemberian zakat pertanian setelah saya mendapat uang dari toke saya langsung memberikan kepada amil zakat tanpa memperhitungkan jumlah biaya yang keluar kepada amil zakat Kampung Lempuh (Wawancara dengan Tuti, 5 Juli 2020).”

Dari pernyataan ibu Tuti dapat disimpulkan bahwa pada perhitungan hasil panen beliau menggunakan peraturan yang ada di Kampung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

$\frac{1}{2}$ Hektar tanah = 120 kg bibit bawang

Panen pertama 2000 kg x Rp 20.000 = Rp 40.000.000

Panen kedua 3000 kg x Rp 30.000 = Rp 90.000.000

Kadar ketentuan zakat pertanian yang digunakan oleh ibu Tuti tergantung berapa jumlah uang yang mereka peroleh, dalam Rp 10.000.000 ibu memberikan Rp 250.000 dengan ketentuan yang berlaku di Kampung tersebut, maka pada panen pertaman Rp 1.000.000 kemudian panen kedua ibu Tuti memberikan Rp 2.250.000 tanpa memperhitungkan pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk modal menanam.

Berdasarkan uraian di atas yang dapat diperoleh dari ke lima petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan muzaki dalam zakat pertanian dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Wawancara petani di kampung Lempuh

No	Informan	Hasil panen			Ketentuan zakat petani		Zakat yang dikeluarkan
		Padi	Jagung	Bawang	Uang dan <i>Tem</i>	%	
1	Siti Aminah	-	3500 kg	-	Rp 250.000	-	Rp 300.000
2	Kamrin Antoni	128 <i>tem</i>	5500 kg	-	12 <i>tem</i> = 36 kg	5 %	Rp 700.000
3	Halidin	240	-	-	12 <i>tem</i> =	-	24 <i>tem</i>

		<i>tem</i>			36 kg		
4	Zainal Abidin	-	1400 kg	-	-	2, 5 %	Rp 100.000
5	Tuti			5000 kg	Rp 250.000		Rp 3.250.00 0

Sumber: Data Diolah (2019).

Mengenai zakat pertanian yang ada di Kampung Lempuh yang diteliti tidak hanya dari lima muzaki, akan tetapi peneliti mencari informasi dari amil zakat dan mustahik. Selain itu peneliti juga memperoleh informasi dari pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues dan *gecik* (kepala Desa) di Kampung Lempuh untuk mengetahui informasi mengenai zakat pertanian yang dijalankan oleh masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapat dari bapak Zam Zaminuddin, S.E selaku sekretaris Baitul Mal Kabupaten beliau mengatakan bahwa:

“Zakat pertanian yang dijalankan oleh seluruh masyarakat di Gayo Lues ini masih belum diketahui karena tidak adanya laporan kecuali beberapa Kampung tertentu, kami juga telah memberikan surat kepada amil (imem kampung) selaku ketua Baitul Mal Kampung pada tahun 2018 dan 2019 agar melaporkan masyarakat yang memberikan hasil zakat pertanian kepada Lembaga Baitul Mal, namun nyatanya sampai saat ini belum ada laporan yang kami terima. Jadi kami yang bekerja di Baitul Mal tidak

mengetahui pelaksanaan zakat pertanian yang ada di Kampung tersebut, oleh sebab itu kami tidak mengetahui data tentang masyarakat Kampung Lempuh yang mengeluarkan zakat setiap panen maupun data masyarakat yang paling berhak menerima zakat disetiap tahunnya. Adapun tujuan kami agar menyarankan amil di Kampung agar melaporkan masyarakat yang paling membutuhkan dana zakat agar dana yang diberikan merata dan tidak ada tumpang tindih disetiap tahunnya dalam pembagian zakat kami dari pihak Lembaga Baitul Mal mengadakan sosialisasi pembentukan Kampung setiap tahunnya kepada ketua Baitul Mal Kampung, kami menginginkan amil memberitahukan kepada masyarakat di Kampung. Jika zakat pertanian memang betul-betul dilaksanakan dengan baik diseluruh Kecamatan maka kesejahteraan ekonomi akan meningkat, karena masyarakat di seluruh Gayo Lues rata-rata sebagai petani. Dana zakat yang akan disalurkan oleh pihak Baitul Mal akan diberikan kepada mustahik dengan kebutuhan yang digunakan secara produktif, tujuannya agar mustahik dapat meningkatkan ekonominya. Jika suatu masyarakat sadar akan zakat pertanian dan ketua Baitul Mal Kampung melaporkan kepada Lembaga Baitul Mal maka kami yang bekerja di Baitul Mal akan mengembalikan dana yang lebih, misalnya salah satu Kampung memberikan hasil zakat pertaniannya kepada

pihak Lembaga Baitul Mal Rp 10.000.000 tahun ini maka kami akan mengembalikan Rp 12.000.000 kepada ketua Baitul Mal Kampung, pengumpulan zakat dari Kampung bukan hanya zakat pertanian yang tidak dilaporkan akan tetapi semua zakat yang berasal dari Kampung tidak ada dilaporkan oleh ketua Baitul Mal Kampung. Jika zakat pertanian dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues khususnya di Kampung Lempuh karena banyak masyarakat sebagai petani maka saya yang bekerja di Baitul Mal dapat memastikan akan terbentuknya kesejahteraan (Wawancara dengan Zam Zaminuddin, 5 Juni 2020).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari pihak Baitul Mal Kampung tidak pernah melaporkan tentang data mengenai masyarakat yang berzakat dan tidak pernah adanya laporan data mustahik yang berhak menerima zakat. Oleh sebab itu dari pihak Lembaga Baitul Mal sulit dalam mengetahui pelaksanaan zakat yang ada di Kampung, sedangkan dari pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten telah memberikan informasi kepada pihak Baitul Mal Kampung.

Selanjutnya informasi yang didapatkan oleh peneliti dari *gecik* (kepala Desa) Kampung Lempuh yaitu bapak Yusuf. S, beliau mengatakan bahwa:

“Zakat pertanian sudah berjalan di Kampung ini dengan baik, hanya saja ada sebagian masyarakat belum sadar dengan pemberian hasil pertanian karena minimnya

pengetahuan sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan yang mereka pahami. Padahal dalam Islam sudah ada aturan tertentu mengenai pengeluaran zakat pertanian. Pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten setiap tahunnya bersosialisasi kepada ketua Baitul Mal Kampung dan mereka juga meminta data kemudian saya sudah mengingatkan kepada amil zakat bahwa pentingnya data yang akan diserahkan kepada Lembaga Baitul Mal Kabupaten namun sampai sekarang belum ada juga data yang dibuat. Menurut saya jika zakat pertanian dijalankan oleh masyarakat dengan baik maka bisa mensejahterakan masyarakat, karena rata-rata masyarakat adalah petani (Wawancara dengan Yusuf. S, 6 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan dari bapak Yusuf. S di atas dapat disimpulkan bahwa zakat yang dilaksanakan di Kampung Lempuh sudah berjalan dengan baik hanya saja sebagian masyarakat belum mengetahui takaran yang seharusnya di dalam Islam dan sebagian kesadaran masyarakat masih kurang untuk membayar zakat pertanian. Kemudian tidak adanya laporan kepada Lembaga Baitul Mal Kabupaten tentang masyarakat yang berzakat kepada amil Kampung, oleh sebab itu tidak ada data bahwa mustahik telah menerima zakat yang ada di Kampung.

4.3 Pengelolaan Zakat Pertanian di Kampung Lempuh

Fakhruddin (2008: 309-310) mengemukakan bahwa penghimpunan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Kesadaran berzakat di kalangan kaum muslim di Indonesia telah mengalami kemajuan. Dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga atau Badan Amil Zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Sebagaimana yang kita ketahui dan banyak dikeluhkan dikalangan pakar zakat bahwa dana tersebut belum secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslim.

Zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah ditetapkan pengelolanya oleh pihak Baitul Mal Kabupaten yang bahwa dalam mengelola zakat adalah pihak Baitul Mal Kampung yang disebut *imem* (ketua amil zakat) Kampung dan ada 2 anggota amil zakat, dimana nama-nama anggota tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Nama-nama Amil Zakat Pertanian di Kampung
Lempuh

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Pekerjaan
1	Bapak Nyakmat	Laki-laki	54	Tokoh Agama Kampung Lempuh <i>/Imem</i>
2	Bapak Abdulah	Laki-laki	40	Tokoh Agama

	Kasim			Kampung Lempuh /Bilel
3	Bapak Saparudin	Laki-laki	35	Tokoh Agama Kampung Lempuh/ orangtue

Sumber: Data Diolah (2019).

Tabel 4.9 yang menjelaskan bahwa nama-nama tokoh agama yang telah disepakati dan dipercaya oleh masyarakat Kampung Lempuh. Alasan masyarakat memilih mereka sebagai tokoh agama karena mereka memiliki sifat jujur dan amanah, kemudian *imem* ditetapkan oleh kantor Baitul Mal Kabupaten untuk mengelola zakat pertanian. *Imem* Kampung Lempuh mengikut sertakan perangkat-perangkat yang ada di Kampung yaitu *bilel* dan *jema tue* untuk mengelola zakat yang di Kampung. Berdasarkan keterangan yang telah disepakati di Kampung Lempuh amil Kampung atau bapak Nyakmat mengatakan bahwa:

“Dalam mengelola zakat hasil pertanian yang telah diberikan oleh muzaki yang ada di Kampung Lempuh ini, kami sebagai amil mengambil padi kepada muzaki dan kami mengumpulkannya di musalla Kampung (mersah Kampung) lalu kami mencari orang yang sedang membeli padi, namun kami tidak menjual kepada orang yang berdagang atau orang yang menanam padi. Kemudian kami berbagi tugas masing-masing ada sebagian yang menjualnya dengan harga yang telah disepakati oleh amil zakat, dan sebagian turun untuk mengecek kelapangan

siapa yang berhak untuk diberikan zakat pertanian, selain hasil dari padi maka zakat yang diberikan oleh muzaki berupa uang, maka petugas amil mengecek langsung kelapangan siapa yang berhak menerimanya, jika hasil zakatnya banyak maka mustahik yang telah ditentukan sebagai penerima zakat dibagi secara merata, namun jika zakat pertaniannya sedikit maka zakatnya tidak dibagi secara merata, akan tetapi zakat pertanian yang diberikan kepada yang lebih membutuhkannya saja (Wawancara dengan Nyakmat, 1 April 2020).”

Berdasarkan penjelasan amil zakat maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola zakat pertanian yang dijalankan oleh amil zakat Kampung Lempuh bahwa setiap panen langsung disalurkan zakatnya. Jika hasil yang dizakatkan muzaki adalah padi, maka amil zakat berbagi tugas. Sebagian bertugas untuk menjual padi dan sebagian yang mengecek langsung kelapangan. Dari mustahik-mustahik yang telah ditentukan sebagai penerima zakat. Maka amil mengutamakan mustahik yang paling membutuhkan dana zakat dan yang paling berhak dalam penerimaan zakat pertanian.

4.4 Pendistribusian Zakat Pertanian di Kampung Lempuh

Dana zakat adalah salah satu potensi ummat Islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi. Pendistribusian dana zakat merupakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya penyaluran zakat yang

diterima dari muzaki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif agar tercapainya tujuan dari zakat tersebut (Mukhlisin, 2009: 45).

Kemudian Mukhlisin (2009: 45), menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyaluran dana zakat kepada mustahik bersifat hibah atau bantuan dengan memperlihatkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan penyalurannya sebagai berikut:

a. Bantuan sesaat

Untuk membantu mustahik dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.

b. Bantuan pemberdayaan

Untuk membantu mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan.

Pendistribusian dana zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendistribusian atau penyaluran secara langsung

Pendistribusian atau penyaluran secara langsung merupakan pendistribusian yang dilakukan langsung kepada mustahik sesuai dengan ketentuan seperti dengan memberikan langsung dana zakat pertanian kepada mustahik dalam bentuk uang yang harus segera diserahkan jika sudah panen.

b. Pendistribusian atau penyaluran tidak langsung

Pendistribusian atau penyaluran tidak langsung merupakan pendistribusian yang disalurkan muzaki kepada amil zakat untuk diserahkan kepada mustahik.

Dalam penelitian ini pendistribusian yang dilakukan yaitu pendistribusian tidak langsung. Dimana pada Kampung Lempuh ini zakat pertanian harus diserahkan terlebih dahulu kepada ketua dan anggota amil zakat Kampung Lempuh selanjutnya diserahkan kepada mustahik. Berdasarkan informasi yang didapat dari bapak Saparudi sebagai anggota amil zakat, beliau mengatakan:

“Kami sebagai anggota amil bersepakat jika ada masyarakat yang menyerahkan hasil pertaniannya kepada amil zakat, maka kami akan menyampaikan amanah tersebut kepada yang menurut kami berhak menerimanya dengan cara mendatangi langsung kerumah mustahik yang menurut kami sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur’an yaitu golongan yang termasuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, Miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnusabil. Namun dari delapan asnaf tersebut yang paling kami utamakan adalah fakir dan miskin kemudian jika hasil zakatnya banyak maka kami juga memberikan kepada muallaf. Masyarakat yang masuk dalam kriteria tersebut maka menurut kami berhak masuk kedalam golongan penerima zakat. Amil yang datang untuk mengelola zakat

tersebut maka mereka mendapat jatah yang sesuai dengan yang telah kami bagikan kepada mustahik (Wawancara dengan Saparudin, 5 Juli 2020).”

Berdasarkan penjelasan anggota amil zakat maka dapat disimpulkan bahwa zakat yang didistribusikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Kemudian ketua dan anggota amil zakat lebih mengutamakan mustahik fakir dan miskin jika zakatnya banyak maka anggota amil tersebut memberikan dana zakat kepada yang lainnya. Anggota amil zakat yang ikut membantu dalam mengelola zakat pertanian maka mereka akan mengambil jatah sesuai dengan yang didapatkan mustahik.

4.5 Dampak Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Mustahik Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Mengeluarkan zakat bagi muzaki adalah rasa bersyukur atas melimpahnya harta yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Dimana zakat sangat berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang sejahtera, dengan berzakat menjadikan hubungan manusia dengan yang lainnya menjadi lebih rukun, damai dan pada akhirnya dapat menciptakan keadaan yang tenteram lahir dan batin. Dengan berzakat dapat membersihkan diri dari sifat *bahkhal*, menghilangkan sifat kikir bagi pemilik harta, menentramkan perasaan mustahik karena keperdulannya terhadap sesama, menumbuhkan kekayaan hati serta mensucikan harta

muzaki, dan menjalin *silaturahmi* (persaudaraan) dengan sesama muslim.

Zakat bagi mustahik dapat menolong, membina, mereka terutama bagi fakir dan miskin kearah hidup yang lebih baik dan sejahtera. Sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih layak serta dapat memperkecil kehidupan dari penderitaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu mustahik yaitu ibu Munah, beliau menyatakan bahwa:

“Saya lupa sejak tahun berapa saya mulai menerima zakat pertanian yang saya ingat selalu mendapat zakat pertanian setiap masyarakat yang memberikan hasil panennya kepada amil dan amil selalu memberikan zakat kepada saya, dananya yang saya manfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Dana tersebut bagi saya dapat membantu saya karena saya bisa memenuhi kabutuhan sehari-hari kemudian saya bisa bersedekah kemasjid. Saya puas dengan pemberian amil, karena saya tidak bisa lagi bekerja apa-apa maka dengan pemberian yang sedikit bagi saya dapat membantu. Jumlah yang saya terima dari amil setiap orang panen rata-rata Rp 100.000. Amil mengatakan kepada saya ini ada kami terima zakat dari muzaki, muzaki menyerahkannya kepada kami untuk diserahkan kepada ibu, lalu saya mengucapkan terima, semoga dipermudahkan rezekinya dan saya merasa senang ketika amil zakat

memberikannya (Wawancara dengan Munah, 21 Juni 2020).”

Berdasarkan penjelasan ibu Munah bahwa zakat pertanian dapat membantu perekonomiannya sehari-hari, karena ibu Munah menggunakan dana zakat yang diberikan hanya untuk kebutuhan konsumtif saja selanjutnya diberikan ibu Munah untuk bersedekah ke masjid.

Selanjutnya informasi yang peneliti dapatkan dari ibu Hadijah, beliau mengatakan bahwa:

“Saya lupa sejak tahun berapa saya menerima zakat pertanian dari amil yang jelas saya selalu mendapat zakat pertanian yang diberikan oleh amil kepada saya, dana yang diberikan amil setiap kali panen yang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun tidak bisa saya pergunakan untuk biaya yang lainnya. Saya sering menerima dana zakat pertanian setiap panen Rp 100.000. Menurut saya amil sudah bertugas dengan semestinya hanya saja saran dari saya agar zakat pertanian bisa disalurkan kepada saya setelah dana terkumpul kemudian diberikan kepada mustahik setiap tahunnya agar dapat digunakan untuk biaya menyewa tenaga orang. Seperti saya yang membutuhkan tenaga manusia untuk bekerja disawah, karena saya tidak sanggup untuk bekerja lagi dengan kondisi tinggal sendiri (Wawancara dengan hadijah, 21 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan ibu Hadijah bahwa zakat pertanian sudah bisa membantu biaya sehari-harinya atau hanya bisa digunakan secara konsumtif, hanya saja beliau menginginkan bahwa dana tersebut agar disalurkan setiap tahunnya agar dana dari zakat pertanian terkumpul semua, kemudian baru disalurkan kepada mustahik agar mereka bisa memanfaatkan kepada dana produktif.

Selanjutnya informasi yang peneliti peroleh dari ibu Samdiah, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya mendapat zakat pertanian 4 tahun belakangan ini saya selalu mendapatkan zakat pertanian dari amil zakat setiap kali panen, menurut saya zakat pertanian dapat membantu perekonomian sehari-hari saya, karena uangnya saya pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan uang yang ada seharusnya saya pakai untuk membeli beras bisa saya kumpulkan untuk kebutuhan selanjutnya. Jumlah dana zakat pertanian rata-rata yang diberikan setiap kali panen Rp 100.000. Saya setuju dengan pengelolaan amil setiap kali panen disalurkan terus kepada mustahik. Karena saya tidak bisa lagi bekerja dengan adanya pemberian zakat setiap kali panen maka saya merasa terbantu dalam perekonomian. Menurut saya amil sudah optimal dalam mengelola zakat pertanian, karena saya dapat dibantu oleh mereka (Wawancara dengan Samdiah, 22 Juni 2020).”

Berdasarkan penjelasan dari ibu Samdiah bahwa zakat yang beliau terima dapat membantu perekonomian beliau, menurut beliau amil sudah menjalankan amanahnya karena beliau tidak bisa lagi bekerja kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dibantu oleh dana dari zakat pertanian.

Kemudian informasi yang diperoleh dari ibu Mastina, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya mendapat zakat pertanian dari amil baru dalam tahun ini, menurut saya zakat pertanian dapat membantu perekonomian saya, karena saya tidak sanggup bekerja lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan dari dana zakat tersebut saya bersyukur bisa membeli beras dan lauk pauk, saya sering mendapat zakat pertanian dalam tahun ini. Dana yang diberikan oleh amil sangat membantu saya, namun saya menginginkan dana yang diberikan bisa dijadikan dana produktif. Saya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh amil yang memberikan dana zakat kepada saya dengan cara yang sopan dan baik (Wawancara dengan Mastina, 23 Juni 2020).”

Berdasarkan penjelasan dari ibu Mastina dapat disimpulkan bahwa beliau merasa terbantu oleh dana zakat pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alasan beliau menginginkan dana zakat tersebut disalurkan secara produktif agar bisa membantu perekonomian lebih baik.

Terakhir informasi yang diperoleh dari bapak Item, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya mendapat dana zakat pertanian dari amil dari 3 tahun kebelakang, menurut saya dana zakat pertanian dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dana tersebut tidak bisa saya manfaatkan untuk yang lainnya karena amil memberikan setiap kali panen bukan setiap tahunnya. Saya menginginkan dana tersebut bisa saya pergunakan untuk membeli kambing kemudian saya bisa merawatnya karena saya tidak sanggup bekerja yang lainnya, jika saya merawat kambing nantinya kambing tersebut akan beranak kemudian untuk menambah kebutuhan saya, dengan begitu saya menginginkan hidup saya tidak bergantung kepada orang lain lagi. Pemberian amil zakat kepada saya sangat memuaskan, dengan pemberian tersebut saya bisa terbantu dalam hidup sehari-hari (Wawancara dengan Item, 23 Juni 2020).”

Berdasarkan penjelasan bapak Item dapat disimpulkan bahwa beliau bersyukur bisa mendapat dana zakat pertanian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun beliau menginginkan dana tersebut bisa diproduktifkan agar dana yang diberikan dapat membantu perekonomian menjadi lebih baik, sehingga beliau berpikir dana tersebut nantinya bisa dialihkan kepada yang lebih membutuhkan.

Tingkat kesejahteraan dapat diukur dari terpenuhinya indikator kesejahteraan, seperti terpenuhinya kebutuhan hidup baik itu merupakan kebutuhan pokok (*primary needs*), kebutuhan tingkat dua (*secondary needs*), kebutuhan barang mewah (*tercier needs*). (Khumairoh, 2018). Fadllan (2016) menjelaskan bahwa faktor yang bisa mempengaruhi tingkat terpenuhinya kesejahteraan yaitu ketergantungan penuh manusia kepada Tuhannya atau Allah SWT, hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), dan hilangnya rasa takut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh mustahik Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues bahwa mereka terbantu dengan dana zakat pertanian seperti terpenuhinya kebutuhan pokok (konsumtif). Kebanyakan mustahik di Kampung Lempuh lebih menginginkan dana yang disalurkan bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan primer atau diproduktifkan. Namun dana yang diinginkan oleh mustahik untuk dana produktif belum bisa dijalankan karena hasil pemungutan zakat yang dilakukan oleh amil disalurkan langsung setiap kali panen. Sedangkan tujuan mustahik untuk masa-masa selanjutnya adalah meningkat taraf hidup yang lebih baik dan tidak bergantung lagi pada bantuan zakat kemudian mustahik berharap menjadi muzaki.

Kalimah (2020: 46-47) menjelaskan bahwa dalam mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat maka pemberdayaannya haruslah produktif.

Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif dimaksud disusun sedemikian rupa oleh badan amil zakat yang mempunyai sebuah badan usaha ekonomi atau Baitul Mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pembangunan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka penganggur atau tidak berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Selama ini pendistribusian yang dilakukan amil zakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues belum terealisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan amil zakat Kampung mempunyai wewenang untuk menetapkan cara bagaimana pengelolaan zakat yang harus dilakukan agar tersalurkan dengan tepat. Kurangnya pengetahuan amil zakat Kampung yang membuat dana zakat tidak tersalurkan dengan baik karena tidak adanya peraturan tertentu yang dapat meningkatkan pengoptimalan dalam menyalurkan zakat, seperti dana zakat pertanian yang diberikan oleh muzaki kepada amil zakat Kampung kemudian amil zakat Kampung langsung memberikan dana tersebut kepada mustahik tanpa mengumpulkannya. Oleh karena itu, dana zakat yang disalurkan tidak bisa membantu masyarakat yang ingin menjadikan dana zakat sebagai modal usaha.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan jawaban dari perumusan masalah yaitu sebagai berikut:


1. Petani di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah menjalankan kewajibannya mengeluarkan zakat pertanian jika hasil pertaniannya sudah mencapai ketentuan yang mereka pahami. Zakat pertanian yang diperoleh dari muzaki yang diberikan kepada amil zakat melalui tiga cara yaitu jika tanaman tersebut berupa padi maka zakat yang harus dikeluarkan adalah padi, jika selain dari padi atau tanaman lainnya (jagung dan bawang merah), maka zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang namun sesuai dengan ketentuan Islam dan ada yang memberikan uang menurut adat istiadat Kampung tersebut.
2. Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat pertanian pada Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues sudah dapat mensejahterakan mustahik hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dana konsumtif. Namun kebanyakan mustahik di Kampung Lempuh lebih menginginkan dana yang disalurkan bisa mereka pergunakan untuk kebutuhan produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten diharapkan menetapkan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada amil zakat bahwa selaku ketua amil zakat di Kampung agar mengumpulkan dan pendistribusian zakat pertanian menjadi lebih teratur dan efisien kepada Lembaga Baitul Mal Kabupaten. Kemudian bagi amil zakat agar memberitahukan kepada masyarakat Kampung tersebut tentang ketentuan-ketentuan zakat pertanian, sehingga akan memberikan dampak bagi perekonomian. Diantaranya, melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan, mengelola dengan cara yang efektif dan efisien, dan mendistribusikan secara adil dan merata, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Bagi tokoh agama atau *imam* Kampung Lempuh yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis agar masyarakat percaya dengan pengetahuan yang diberikan oleh amil zakat sehingga masyarakat dapat memahami mengenai zakat pertanian yang semestinya agar masyarakat dapat melaksanakan zakat pertanian secara benar.

3. Bagi *gecik* (kepala Desa) Kampung dan perangkat yang ada di Kampung Lempuh diharapkan untuk lebih memperhatikan ketua dan anggota amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat pertanian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan zakat pertanian dapat dijalankan dengan baik. Dengan demikian zakat pertanian memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Kampung Lempuh ini.
4. Bagi petani seharusnya lebih mencari informasi tentang pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam, sehingga dalam praktiknya bisa terlepas dari kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang selama ini tidak semua sesuai dengan pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kampung tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawassuth*, Vol. 2. No. 1.
- Ajiati, S. N. (2017). *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari Kecamatan Brongsong Kabupaten Kendal*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Wolisongo Semarang.
- Al-Ahsad, B. (2016). Pengaruh Pembayaran Zakat Pertanian Terhadap kesejahteraan Suberjokidul- Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam). *Shaksiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukun Islam*, Vol.1. No. 1.
- Amir, M. F, (2017) *Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq Di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)*, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18.
- Anwar, A. (2017). Implementasi Zakat Pertanian Cabai Perspektif Yusuf Al-Qardawi: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. *At-Tafahum*, Vol. 1. No. 1.
- Ardiana, D. (2021). *Metodologi penelitian Bidang Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Arifin, T. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2019.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Carsel, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Fadllan. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Sospol*, Vol. 2. No. 1.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, d dan Pramulya, R. (2008). *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam Prekonomian Modren*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, S. (2017). *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hidayatullah, S. (2008). *Ensiklopedia Rukun Islam: Ibadah Tanpa Khalifah Zakat*. Jakarta: Indocamp.
- Irawan, A., Yahanan dan Pohan, M. (2019). Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8. No. 1.
- Jaribah. (2006). *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Khalifah (Pustaka Al-Kautsar Grup).
- Khalimah, S. (2020). Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1. No. 2.
- Khumairoh, A. (2018). *Implementasi Zakat Hasil Pertanian Dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa*

Balekencono Kecamatan Batanghari. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Lutfia, N. (2015). *Zakat Pertanian Tanah Perhutanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dagangan Kabupaten Tuban)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.

Magfira dan Logawali, T. (2017). Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Ganterang Kabupaten Bulukumbang. *Laa Maisyir*, Vol. 5. No. 1.

Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.

Muin, R. (2011). *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press.

Muklisin. (2009). *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Kerawang*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Nopiardo, W., Afriani dan Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol. 3. No. 1.

Nugraha, J. P. (2016). Sistem *Muzara'ah* Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Di Indonesia. *Iqtishodia (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 1. No. 2.

- Nyakmat. (2019, Desember Rabu). Wawancara dengan Ketua Baitul Mal Kampung. (Nurmaya, Peneliti).
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Dindin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Rohman, R. (2019). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rosni. (2021). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Geografi*, Vol. 1. No. 1.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Yogyakarta. Cv Budi Utama.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Terj. Hisbullah, W. Jakarta: Lentera Hati.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3.No.2.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alvabeta.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

- Sumaiya. (2019). *Potensi Zakat Hasil Pertanian Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Apitaik Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Sutrisno, H. (2017). *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqh Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Maliki Ibrahim Malang
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Utari, D. (2018). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis)*. Jawa Tengah: Cv Pena Persada.
- Wahed. (2017). *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pemekasan*. Jakarta: Duta Media Publishing.
- Zuhaili, W. (2012). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira.



LAMPIRAN Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan tokoh agama/amil zakat mengenai pelaksanaan zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian?
2	Bagaimana cara bapak/ibu jika ada muzaki yang ingin mengumpulkan zakat pertanian?
3	Apakah muzaki dalam memberikan zakat pertanian kepada bapak/ibu dalam bentuk hasil panen?
4	Menurut bapak/ibu, apakah setiap panen petani mengeluarkan zakat?
5	Adakah upaya bapak/ibu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?

Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

2. Pedoman wawancara dengan muzaki zakat pertanian kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
2	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
3	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
4	Apa bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
5	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil pertanian?
6	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
7	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
8	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?

Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

3. Pedoman wawancara dengan pihak Lembaga Baitul mal kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani yang ada di kabupaten Gayo Lues?
2	Apakah ada dari pihak Baitul Mal kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat jika ada berapa kali dalam setahun/bulan mengunjungi masyarakat?
3	Menurut bapak/ibu zakat pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten gayo lues

Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

4. Pedoman wawancara dengan gecik kampung/ kepala desa kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani yang ada di kampung Lempuh?
2	Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan penerapan zakat pertanian, apakah sudah merujuk kepada aturan yang berlaku atau sebaliknya?
3	Apakah ada dari pihak Baitul Mal kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat jika ada berapa kali dalam satu tahun/bulan mengunjungi masyarakat?
4	Adakah dari pihak amil kampung dalam memberikan informasi berupa data tentang petani yang memberikan zakat pertanian kepada Baitul Mal?
5	Menurut bapak/ibu zakat pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di kampung Lempuh?

Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

5. **Pedoman wawancara dengan tokoh agama/amil zakat mengenai pengelolaan zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues**

- **IDENTITAS INFORMAN**


Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengelola zakat pertanian yang sudah diserahkan kepada amil zakat kampung Lempuh?



Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

6. Hasil wawancara dengan tokoh agama/amil zakat mengenai pendistribusian zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**


Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Bagaimana cara bapak/ibu dalam mendistribusikan zakat pertanian?



Selanjutnya Lampiran 1: Pedoman Wawancara

7. Pedoman wawancara dengan mustahik zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Usia :

Hari/Tanggal :

- **DAFTAR PERTANYAAN**

No	Pertanyaan
1	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
2	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
3	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
4	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
5	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara dengan Amil Zakat mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nyakmat

Usia : 54 Tahun


Jabatan: Tokoh Agama/Amil zakat

Hari/Tanggal :Rabu/1 April 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat pertanian adalah zakat yang wajib diberikan jika sudah mencapai nisab dan haulnya yang akan diberikan kepada delapan asnap.
Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ada muzaki yang ingin mengumpulkan zakat pertanian?
Informan	Kami menyegerakan datang kerumah muzaki.
Peneliti	Apakah muzaki dalam memberikan zakat pertanian kepada bapak/ibu dalam bentuk hasil panen?
Informan	Hasil pertanian yang diberikan oleh muzaki berupa uang kecuali padi, maka padinya yang langsung diberikan kepada amil zakat dengan takaran mengikutu zaman dulu.
Peneliti	Menurut bapak/ibu, apakah setiap panen petani mengeluarkan zakat?
Informan	Tidak setiap panen,biarpun mencapai nisab. Karena

	<p>sebagian masyarakat belum kesadaran tentang pemberian zakat dan sebagian minimnya pengetahuan, oleh sebab itu ada yang memberikan tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam.</p>
Peneliti	<p>Adakah upaya bapak/ibu dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?</p>
Informan	<p>Upaya yang harus dilakukan agar masyarakat paham tentang pentingnya membayar zakat yaitu turunnya pihak dari Lembaga Baitul Mal langsung ke kampung Lempuh, jika kami yang memberitahu langsung kepada masyarakat, mereka sebagian tetap memilih dengan aturan menurut kepercayaan mereka.</p>



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

2. Hasil Wawancara dengan muzaki di kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues


• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Siti Aminah
 Usia : 51 Tahun
 Hari/Tanggal : Selasa/31 Mei 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	zakat pertanian adalah wajib dikeluarkan zakatnya apabila hasil panen sudah mencapai nisab.
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
Informan	setelah dari hasil pertanian yang sudah mencapai Rp 10.000.000 maka wajib dizakatkan.
Peneliti	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
Informan	$\frac{1}{2}$ Hektar
Peneliti	Apa bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
Informan	Tidak ada, karena milik lahan sendiri.
Peneliti	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Hanya menanam jagung.

Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	Dalam setahun saya bisa dua kali panen jagung.
Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Setelah saya mendapatkan uang langsung dari toke saya langsung memanggil amil untuk menjemput zakat hasil bumi kerumah tanpa menghitung biaya perawatan yang dikeluarkan dan saya berkata kepada amil.
Peneliti	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?
Informan	<i>Saya puas dengan pelayana yang amil zakat lakukan</i>



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Kamrin Antoni


Usia : 50 Tahun

Hari/Tanggal : Senin/ 1 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	zakat pertanian adalah rukun Islam yang ke 4 yang wajib ditunaikan jika harta seseorang sudah mencapai haul dan nisabnya
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
Informan	Jika zakat yang dikeluarkan dari hasil panen padi maka mengikuti peraturan yang berlaku di kampung ini, namun jika hasil panen yang dikeluarkan dari hasil jagung maka peraturan yang saya ikuti sesuai dengan ajaran Islam.
Peneliti	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
Informan	$\pm \frac{1}{2}$ Ha perkebunan dan 3 rante sawah.
Peneliti	Apa bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
Informan	Tidak ada, saya memiliki lahan sendiri.
Peneliti	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil

	pertanian?
Informan	Jagung dan padi
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	Dua kali panen jagung dan dua kali panen padi.
Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	cara saya menyerahkannya kepada amil zakat dengan memanggil untuk datang kerumah dengan mengatakan
Peneliti	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?
Informan	Saya puas dengan pekerjaan amil zakat kampung



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Halidin


Usia : 42 Tahun

Hari/Tanggal : Selasa/ 2 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Jika hasil pertanian mencapai nisab dan haulnya wajib dizakatkan hasilnya.
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
Informan	Saya mengikuti ketentuan yang telah ditentukan di kampung Lempuh ini.
Peneliti	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
Informan	3 rante milik orang, 3 rante milik sendiri.
Peneliti	Apa bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
Informan	Embersihi empus dan ada milik sendiri
Peneliti	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Padi dan bawang
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka

	waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	Dua kali panen padi dan dua kali panen bawang.
Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Cara saya yang ingin mengeluarkan zakat pertanian adalah dengan memanggil amil zakat kerumah
Peneliti	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?
Informan	Saya puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh amil zakat



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Zainal Abidin


Usia : 50 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu/3 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	zakat yang wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dengan ketentuan jika hasil pertanian yang diperoleh masih menggunakan tenaga manusia maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%, namun jika zakat pertanian tidak menggunakan bantuan tenaga maka zakat yang dikeluarkan 10%.
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
Informan	Saya mengeluarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh amil zakat.
Peneliti	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
Informan	$\frac{1}{2}$ Hektar
Peneliti	Apakah bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
Informan	Tidak ada, lahan milik sendiri.
Peneliti	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil

	pertanian?
Informan	Jagung
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	Dua kali panen jagung.
Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memanggil amil langsung.
Peneliti	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?
Informan	Saya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh amil.



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

- IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Tuti


Usia : 43 Tahun

Hari/Tanggal : Kamis/5 Juli 2020

- DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian?
Informan	Zakat pertanian adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai ketentuannya.
Peneliti	Apakah bapak/ibu dalam melaksanakan zakat pertanian mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah atau sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan?
Informan	Saya tidak mengetahui peraturan tentang zakat pertanian, namun saya langsung menanyakan kepada <i>imem</i> di kampung ini dalam sekali panen berapa yang harus saya keluarkan.
Peneliti	Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?
Informan	$\frac{1}{2}$ hektar.
Peneliti	Apa bentuk kerjasama dalam praktik pertanian yang dilakukan oleh bapak/ibu?
Informan	Tidak ada bentuk kerjasama.
Peneliti	Tanaman apa saja yang diperoleh dari hasil pertanian?
Informan	Bawang merah.
Peneliti	Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?
Informan	Dua kali panen.

Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu jika ingin mengeluarkan zakat pertanian?
Informan	Saya memanggil amil zakat kerumah, kemudian saya memberikan kepada amil zakat.
Peneliti	Apa bapak/ibu puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh petugas?
Informan	Iya saya puas dengan petugas amil zakt, karena mereka langsung datang jika dipanggil untuk menjemput hasil pertanian.



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

3. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Zam Zaminuddin, S.E

Usia : 45 Tahun


Jabatan :Plt. Sub keuangan dan program

Hari/Tanggal : Jum'at/5 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani yang ada di kabupaten Gayo Lues?
Informan	Zakat pertanian yang dijalankan oleh seluruh masyarakat di Gayo Lues ini masih belum diketahui karena belum ada dilaporkan kecuali ada beberapa kampung tertentu, kami juga telah memberikan surat kepada amil (imem kampung) selaku ketua Baitul Mal kampung pada tahun 2018 dan 2019 agar melaporkan hasil zakat pertanian kepada Lembaga Baitul Mal, namun nyatanya sampai saat ini belum ada laporan yang kami terima.
Peneliti	Apakah ada dari pihak Baitul Mal kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat

	tentang pentingnya membayar zakat jika ada berapa kali dalam setahun/bulan mengunjungi masyarakat?
Informan	Kami melakukan sisoalisasi 1 kali dalam setahun.
Peneliti	Menurut bapak/ibu zakat pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di kabupaten gayo lues?
Informan	Jika zakat pertanian dilaksanakan di kabupaten Gayo Lues kususnya di Kampung Lempuh karena banyak masyarakat sebagai petani maka saya yang bekerja di Baitul Mal dapat memastikan akan terbentuknya kesejahteraan.



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

4. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa/gecik Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Yusuf. S


Usia : 45 Tahun

Hari/Tanggal : 6 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Menurut bapak/ibu, bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dijalankan oleh petani yang ada di kampung Lempuh?
Informan	Pelaksanaan zakat pertanian di kampung Lempuh belum semua masyarakat sadar dengan pemberian zakat hasil pertanian karena minimnya pengetahuan sebagian masyarakat.
Peneliti	Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan penerapan zakat pertanian, apakah sudah merujuk kepada aturan yang berlaku atau sebaliknya?
Informan	Sebagian masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan yang mereka pahami bukan menurut peraturan Islam.
Peneliti	Apakah ada dari pihak Baitul Mal kabupaten melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat jika ada berapa kali dalam satu tahun/bulan mengunjungi masyarakat?

Informan	Ada, setahun sekekali kepada ketua Baitul Mal Kampung
Peneliti	Adakah dari pihak amil kampung dalam memberikan informasi berupa data tentang petani yang memberikan zakat pertanian kepada Baitul Mal?
Informan	Belum ada, saya juga telah mengingatkan kepada amil zakat di kampung.
Peneliti	Menurut bapak/ibu zakat pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di kampung Lempuh?
Informan	Menurut saya jika zakat pertanian jika dijalankan oleh masyarakat dengan baik maka bisa mensejahterakan masyarakat, karena rata-rata masyarakat adalah petani.



Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

5. Hasil wawancara dengan muzaki zakat pertanian mengenai pengelolaan zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Nyakmat

Usia : 54 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu/1 April 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengelola zakat pertanian yang sudah diserahkan kepada amil zakat kampung Lempuh?
Informan	kami sebagai amil mengambil padi kepada muzaki dan kami mengumpulkannya di manasah kampung (mersah kampung) lalu kami mencari orang yang sedang membeli padi, namun kami tidak menjual kepada orang yang berdagang atau orang yang menanam padi, jika hasil pertanian lainnya maka yang kami terima dari muzaki adalah uang. Kemudian kami berbagi tugas masing-masing ada sebagian yang menjualnya dengan harga yang telah disepakati oleh amil zakat, dan sebagian ada yang turun untuk mengecek kelapangan siapa yang berhak untuk diberikan zakat pertanian, dan selain hasil dari padi maka zakat yang diberikan oleh muzaki berupa uang, maka petugas amil mengecek langsung kelapangan.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

6. Hasil wawancara dengan anggota amil zakat tentang pendistribusian zakat pertanian di kampung lempuh kecamatan blangkejeren kabupaten gayo lues

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Saparudin

Usia :35 Tahun

Hari/Tanggal :Minggu/5 Juli 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Bagaimana cara bapak/ibu dalam mendistribusikan zakat pertanian?
Informan	Kami selaku amil zakat di kampung ini memberikan zakat kepada yang lebih berhak, kemudian kami melihat kondisi sehari-hari masyarakat yang ada di kampung ini. Dengan begitu kami lebih mudah menentukan mustahik yang berhak menerima zakat pertanian, namun jika banyak hasil zakat yang diberikan maka kami memberikan secara rata berbeda dengan hasil pertaniannya sedikit maka kami memilih siapa yang lebih membutuhkan dana zakat pertanian tersebut.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

7. Hasil Wawancara dengan Mustahik Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Munah

Usia : 65 Tahun

Hari/Tanggal : Minggu/21 Juni 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
Informan	Saya lupa sejak tahun berapa saya mulai menerima zakat pertanian
Peneliti	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
Informan	kabutuhan sehari-hari kemudian saya bisa bersedekah kemasjid
Peneliti	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
Informan	Membantu untuk kebutuhan konsumtif.
Peneliti	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
Informan	Rata-rata yang saya terima jika sampai setahun Rp 1.000.000
Peneliti	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?
Informan	Saya puas dengan pemberian amil zakat kepada saya.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

- **IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Hadijah

Usia : 70 Tahun

Hari/Tanggal : Minggu/21 Juni 2020

- **DAFTAR PERTANYAAN**

Peneliti	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
Informan	Saya lupa tahun berapa saya mendapat zakat pertanian.
Peneliti	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
Informan	Kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
Informan	Membaik, namun saya menginginkan dana zakat yang diberikan setiap tahun agar terkumpul banyak dan dapat dimanfaatkan untuk biaya produktif.
Peneliti	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
Informan	Rata-rata yang saya terima jika sampai setahun Rp 1.000.000
Peneliti	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?
Informan	Saya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh amil zakat kepada saya.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Samdiah

Usia : 85 Tahun

Hari/Tanggal : Senin/22 Juni 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
Informan	Saya mendapat zakat pertanian sudah 4 tahun.
Peneliti	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
Informan	Kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
Informan	Membantu perekonomian saya, karena saya tidak sanggup bekerja untuk kebutuhan zakat, maka dengan adanya zakat pertanian saya bisa memenuhi kebutuhan konsumtif.
Peneliti	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
Informan	Rata-rata yang saya terima jika sampai setahun Rp 1.000.000
Peneliti	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?
Informan	Menurut saya amil sudah optimal dalam mengelola zakat pertanian, karena saya dapat dibantu oleh mereka.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Mastina

Usia : 65 Tahun

Hari/Tanggal : Selasa/23 Juni 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
Informan	Baru tahun ini.
Peneliti	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
Informan	Kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
Informan	Saya merasa terbantu dengan dana zakat pertanian, karena saya tidak bisa bekerja lagi.
Peneliti	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
Informan	Rata-rata yang saya terima jika sampai setahun Rp 1.000.000
Peneliti	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?
Informan	Saya puas dengan pemberian zakat yang diberikan oleh amil zakat.

Selanjutnya Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

• IDENTITAS INFORMAN

Nama : Item

Usia : 68 Tahun

Hari/Tanggal : Selasa/ 23 Juni 2020

• DAFTAR PERTANYAAN

Peneliti	Sejak tahun berapa bapak/ibu bergabung menjadi penerima zakat pertanian?
Informan	Sudah 3 tahun saya menerima zakat pertanian.
Peneliti	Dimanfaatkan untuk apa saja zakat pertanian yang bapak/ibu terima?
Informan	Kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Bagaimana kondisi bapak/ibu ekonomi sebelum dan setelah menerima zakat pertanian?
Informan	Membantu, namun saya menginginkan agar diberikan setiap tahunnya agar dapat saya gunakan untuk dana produktif seperti saya membeli kambing.
Peneliti	Berapa jumlah yang bapak/ibu terima dari zakat pertanian jika digabungkan setahun?
Informan	Rata-rata yang saya terima jika sampai setahun Rp 1.000.000.
Peneliti	Apakah bapak/ibu puas dengan pelayanan amil dalam membagikan zakat?
Informan	Saya puas dengan pembagian dari amil zakat.

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Foto Bersama Bapak Nyakmat (Ketua Amil zakat)



Gambar 2. Foto Bersama Bapak Zainal Abidin (Petani/muzaki)

Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian




Gambar 3. Foto Bersama Ibu Tuti (Petani/Muzaki)



Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 7. Foto Bersama Bapak Zam Zunaidin (Pihak Lembaga Baitul Mal Kabupaten)



Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 8. Foto Bersama Bapak Yusuf. S (Gecik Kampung Lempuh)



Gambar 9. Foto Bersama Bapak Saparudin (Anggota Amil)

Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Gambar 10. Foto Bersama Ibu Munah (Mustahik)



Gambar 11. Foto Bersama Ibu jijah (Mustahik)

Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Gambar 12. Foto Bersama Ibu (Mustahik)



Gambar 13. Foto Bersama Ibu Mastina (Mustahik)

Lanjutan Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Gambar 14. Foto Bersama Bapak Item (Mustahik)

